

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU
NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MAULANA HAFI ALDIANSYAH

NIM. 202111215

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2024

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU
NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta)

Diajukan kepada
Fakultas Syariah
Universitas Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :


Maulana Hafi Aldiansyah

NIM. 202111215

Surakarta, 27 Februari 2024

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1003

PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulana Hafi Aldiansyah

NIM : 202111215

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

(Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta)“

merupakan tulisan orisinal dan bukan merupakan plagiasi. Sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian, surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 Februari 2024

Penulis



Maulana Hafi Aldiansyah

NIM. 202111215

NOTA DINAS

Jaka Susila, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Maulana Hafi Aldiansyah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Maulana hafi Aldiansyah, NIM : 20211215 yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta)”


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini tersampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Februari 2024
Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP. 19661221 199403 1003

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU
NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta)


Disusun Oleh :
Maulana Hafi Aldiansyah
NIM. 202.111.215

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Kamis, 21 Maret 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II


Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

Penguji III


Suciyani, M.Sos.
NIP. 19900419 201903 1 009


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhi Nashirudin, M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS An Nisa Ayat 59

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia, saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tuaku Bapak Yato dan Ibu Siti Hariyanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orangtua.
2. Adikku tersayang, Muhammad Gigih Aldiansyah, Muhammad Rifqi Aldiansyah, Karima Ashari Aldiansyah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
3. Keluarga besar dan saudara-saudara semuanya, Mbah Kakung Putri Darso Mulyono dan Mbah Putri Ny Mustaqim, dan semuanya yang tak bisa diucapkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan semangat untuk keberhasilan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
6. Sahabat-sahabatku HES F 2020, yang telah memberi ruang kebersamaan yang

hangat dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kalian.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te

ث	<i>ṣā</i>	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ya
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>

3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>
----	------	----------------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- a. *Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- b. *Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbanā</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Di Kota Surakarta Prespektif UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Ibu Umi Rohmah, M.Si. selaku Koordinator Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah (Muamalah).

6. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Keluargaku Bapak, Ibu, Adikku, yang telah mendukung, dan mendo'akan ku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa ternilai dengan apapun.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu''alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Februari 2024

Penulis

Maulana Hafi Aldiansyah

NIM.

202.111.215

ABSTRAK

MAULANA HAFI ALDIANSYAH, NIM:202.111.215 “Perlindungan Konsumen Hukum Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Di Kota Surakarta Prespektif UU No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta)”.

Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta prespektif UU No.8 tahun 1999 dan pandangan hukum islam terkait perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta prespektif UU No.8 tahun 1999, Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data-data primer dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data primer data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan,dan wawancara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surakarta serta Pasar Ledoksari dan Pasar Gede Surakarta. Data sekunder di bidang hukum, Lokasi penelitian ini di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surakarta, Pasar Ledoksari Jebres, Pasar Gede Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa 2 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen pada produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Kota Surakarta berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan sudah sesuai undang-undang yang ditetapkan serta analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan hukum konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999. Pada pandangan hukum Islam mengenai produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Kota Surakarta adalah tidak diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari kandungan Al Maidah ayat 67 dan Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Al Daruqtuni adalah merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya (makanan terjamin keamanannya) dan sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Kata Kunci : Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Kadaluwarsa.

ABSTRACT

MAULANA HAFI ALDIANSYAH, NIM:202.111.215 " Legal Consumer Protection Against Expired Food Products in the City of Surakarta Perspective of Law No. 8 of 1999 and Islamic Law (Study of the Drug and Food Control Agency in the City of Surakarta)".

This research discusses the legal form of consumer protection for expired food in the city of Surakarta and the views of Islamic law regarding consumer protection for food. This research aims to find out what the legal form of consumer protection against expired food is in the city of Surakarta. To find out how Islamic law views regarding consumer protection against expired food.

This research is field research using a qualitative descriptive approach method. The data source for this research uses secondary data in researching the legal issues it raises. Secondary Data is data obtained in ready-made form, in the form of publications/reports and interviews from the Surakarta City Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) as well as Ledoksari Market and Gede Market Surakarta. Secondary data in the legal field. The location of this research is the Surakarta Food and Drug Monitoring Center (BPOM), Ledoksari Jebres Market, Gede Market Surakarta. This research was conducted on Tuesday 2 January 2024 - 10 February 2024. Data collection techniques in this research were observation, interviews and documentation.

The research results show that: The form of consumer protection for food products without expiry dates in the City of Surakarta based on the analysis described above is in accordance with existing Standard Operating Procedures (SOP) and is in accordance with established laws as well as an analysis of the obligations of business actors in Consumer protection that has not been fully fulfilled by the provisions of Article 7 of Law No. 8 of 1999. Food products without an expiry date in the city of Surakarta are not legally permitted to consume products that can harm and damage the body, considering the urgency of the content of Al Maidah Verse 67 and Al Khadist HR Ibnu Majjah and Al Daruqutni, namely realizing human benefit by guaranteeing their needs (food is guaranteed safe).) and fellow parties to the association should safeguard each other's rights and obligations.

Keywords: Food and Drug Monitoring Agency, Consumer Protection, Islamic Law, Expired.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iError! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xx
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	21
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DALAM HUKUM UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM	
A. Perlindungan Hukum Konsumen Secara Hukum Positif	32
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	32
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	34
3. Lembaga yang memberikan hukum perlindungan konsumen.....	36
4. Sasaran Hukum Perlindungan Konsumen.....	42
5. Bentuk Hukum Perlindungan konsumen.....	45
6. Ketentuan – ketentuan hukum perlindungan konsumen	48
B. Perlindungan Hukum Konsumen Secara Hukum Islam	49
1. Pengertian Pelindungan Konsumen	49
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Islam.....	52

3. Lembaga yang memberikan hukum perlindungan konsumen.....	54
4. Peran Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	60
5. Bentuk Hukum Perlindungan konsumen.....	62
6. Ketentuan – Kentenuan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	63
C. Pengertian Makanan Kadaluwarsa	65
D. Tentang Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).....	67

BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI BPOM KOTA SURAKARTA

A. Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surakarta	70
1. Sejarah BPOM.....	70
2. Visi dan Misi BPOM di Surakarta	71
3. Budaya Organisasi BPOM di Surakarta	72
4. Tugas dan Fungsi BPOM di Surakarta	73
5. Struktur Organisasi BPOM Di Surakarta	75
B. Pengertian dan kedudukan BPOM	75
C. Tugas dan fungsi BPOM Dalam Pengawasan dan Pemeriksaan.....	78
D. Wewenang BPOM.....	81
E. Alasan Produk Makanan Kadaluwarsa Masih Bisa Beredar.	84
F. Metode BPOM Dalam Menentukan Produk Makanan dikatakan	87
G. Penanganan BPOM Dalam Kasus Pelanggaran Produk Makanan.....	89

BAB IV ANALISIS UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI BPOM KOTA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Di Surakarta.	64
1. Analisis Berdasarkan Fungsi Pengawasan, Pencegahan, Pemeriksaan,	64
2. Analisis Berdasarkan Permasalahan Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Syarat Masih Bisa Beredar Di Lapangan.....	110
3. Analisis Berdasarkan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen untuk mencegah agar tidak dikatakan produk kadaluwarsa	112
4. Analisis Penanganan Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	116
5. Analisis Penanganan Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha ..	120
B. Analisis Hukum Islam Terkait Perlindungan Konsumen Terhadap	

Produk Makanan Kadaluwarsa Secara Teori Di Dalam Ayat Al Quran Dan Al khadist.	123
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi satu sama lain, baik itu kepada Allah SWT, maupun kepada makhluk-makhluk lainnya. Hal ini sebagaimana ihwal kehidupan dunia yang menempatkan dua jenis hubungan baik secara vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) maupun hubungan secara horizontal atau sesama manusia dan makhluk lainnya (*hablum minannas*).¹ Kegiatan saling berhubungan ini sejatinya telah diatur dalam syari'at sebagai suatu pedoman hidup yang harus dijalankan, di mana setiap orang diwajibkan untuk berkegiatan dalam kebajikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung,”

Kegiatan umat dalam mencari karunia Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas dapat terdiri dari berbagai bentuk, misalnya

¹ Hary, H, “Perubahan Sosial dalam Islam,” *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir*, Vol. 1 Nomor 1, 2023

² Departemen Agama, R. I. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2018).

kegiatan sosial, mencari penghasilan atau bekerja, menyebarkan dakwah sekolah atau menuntut ilmu, dan lain-lain. Salah satu kegiatan yang juga termasuk ke dalam hal tersebut adalah kegiatan jual-beli atau perdagangan.

Jual beli dalam perdagangan adalah kegiatan dengan basis tukar menukar barang yang telah dipraktikan sejak masa primitif peradaban manusia hingga sampai saat ini. Peradaban Islam juga mengenal sistem tukar menukar barang (barter) seperti ini dengan terminologi fikih yang disebut *ba'i al-muqayyadah*.³

Sebagai bentuk kegiatan yang mendapatkan perhatian syari'at keislaman, jual beli dalam perdagangan haruslah diikuti dengan penerapan norma-norma dan etika yang sesuai dalam perspektif keislaman juga.⁴ Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu,

³ Nurjaman, M. I., Januri, J., & Nuraeni, N, "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *Itizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 Nomor 1, 2021, hlm. 63-72.

⁴ Harahap, R. D., & Siregar, S, "Analisis Jual Beli Online dalam Perspektif Agama Islam," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 Nomor 1, 2023, 1114-1119.

⁵ Departemen Agama, R. I. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2018).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam potongan ayat di atas, dapat dilihat bahwasanya sebagai umat Islam yang baik, tidaklah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan sesama, termasuk dalam perdagangan atau jual beli. Ayat tersebut menjadi ketentuan utama mengenai kegiatan jual beli yang didasari dengan etika dan nilai-nilai yang baik, sehingga terdapat norma atau ketentuan, baik yang tertulis secara eksplisit maupun tidak tertulis secara implisit pada syari'at. Pengaturan mengenai nilai dan norma serta etika jual beli juga sejatinya diatur dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 2-3 yang menyatakan :¹

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ آوُورَزَتْهُمْ يَخْسِرُونَ ۚ ۳

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi,”

Potongan ayat di atas merupakan pengaturan mengenai larangan bagi umat Islam untuk bertindak curang dalam segala bentuk perdagangan dan jual-beli. Kegiatan jual beli yang ada di masyarakat semakin berkembang setiap zamannya sehingga menimbulkan fluktuasi perekonomian yang juga dinamis. Hal ini menyebabkan banyak persaingan para pedagang dalam bisnisnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Fenomena tersebut kemudian berisiko melahirkan persaingan bisnis yang tidak sehat dalam aktivitas jual

¹. Departemen Agama, R. I. (2018). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2018).

beli, di mana orang-orang akan bertindak curang dan melakukan penyimpangan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹

Zaman dahulu di masa Nabi SAW, jual beli dilakukan secara langsung dengan menghadapkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran. Namun hal ini tentunya berubah karena masa yang juga berbeda. Masa modern ini memiliki banyak variasi perdagangan di mana antara penjual dengan pembeli tidak harus bertemu secara langsung, bahkan penjual tidak serta merta meliputi mereka yang memproduksi barang tersebut secara langsung.² Hal ini tentu saja memiliki risiko tersendiri bagi para pembeli yang ingin melakukan kegiatan jual beli di mana para pedagang yang tidak bertanggungjawab bisa memanfaatkan ketidaktahuan para pembeli dengan bertindak curang. Kecurangan-kecurangan tersebut umumnya berupa kecurangan pada komposisi dan komponen dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya saja menjual telur sintesis, menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, hingga menjual makanan yang telah basi atau kedaluwarsa.³

Pada dasarnya, para pedagang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan kondisi suatu barang yang

¹ Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 Nomor 2, 2019, hlm. 122–29.

² Fitria, T. N., "Bisnis Jual Beli Online (Old Shop) Dalam Hukum Islam dan hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 Nomor 01, 2017, hlm. 54.

³ Setiawahyu, M. D., & Efendi, Y., "Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* Vol. 1 Nomor 1, 2022, hlm. 48-67.

diperjualbelikan. Seluruh kelengkapan informasi tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi para pembeli untuk tetap dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan jual beli yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan produk menjadi faktor utama dalam menentukan pilihannya, oleh sebab itu informasi merupakan hal yang utama dibutuhkan oleh pembeli.⁴

Guna memberikan perlindungan terhadap para pembeli dalam perdagangan, Islam kemudian mengenalkan sistem yang dinamakan hak khiyar. Hak khiyar adalah hak yang diberikan dalam kegiatan jual beli antara pedagang dengan pembeli saat belum berpisah dan masih dalam satu tempat yang sama, untuk menentukan pilihan apakah jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.⁵ Hak khiyar merupakan suatu jaminan kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan praktik jual beli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Selain Islam sendiri, sistem hukum yang dianut oleh negara juga memiliki perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Indonesia memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan terhadap para pembeli, yakni melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan

⁴ Nilava, I., & Fauzi, A, "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 139-152.

⁵ Nurjannah, N., Fadel, M., & Asti, M. J. A. J, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* Vol. 3 Nomor 1, 2022, hlm. 31-46.

Konsumen ini bertujuan untuk dapat meningkatkan terjaminnya kesejahteraan melalui pemberian kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar (*market*).

Pemberian perlindungan terhadap konsumen selaku pembeli atas penjualan barang/jasa yang ada di masyarakat melalui sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional tidak serta merta menghilangkan secara tuntas praktik kecurangan pedagang kepada pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus perdagangan barang yang tidak layak dan kedaluwarsa. Salah satu contoh dari hal ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surakarta yang masih menemukan makanan kadaluarsa yang masih dijual pedagang.

Dalam kasus tersebut, pada tanggal 11 Desember 2023 pemerintah bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surakarta, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta menemukan banyak makanan kadaluarsa yang dijual oleh pedagang di pasar dan pusat oleh-oleh. Selain itu, terdapat pula makanan yang dijual tanpa standar, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, minim pengendalian hama, tidak mencantumkan informasi produk, dan tidak memiliki izin edar sehingga kurang baik untuk dikonsumsi. Dalam kasus tersebut, pedagang telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa. “kewajiban pelaku usaha adalah: menjamin mutu barang dan/atau jasa

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, pedagang tersebut terbukti melakukan pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen, di mana ia secara langsung telah memberikan kerugian kepada para pelanggannya, baik secara materiil maupun non-materiil. Dalam sistem hukum Islam, pedagang juga telah melanggar nilai dan norma yang ada karena telah menjual produk dengan informasi yang tidak lengkap, berbohong, dan melakukan kecurangan kepada pelanggannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dalam produk makanan kadaluarsa dengan perspektif sudut pandang hukum perlindungan konsumen hukum positif dan sudut pandang hukum Islam. Oleh sebab itu, Penulis mengajukan rencana penelitian hukum ini dengan tajuk:

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang nantinya akan diangkat dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di BPOM Kota Surakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum UU No.8 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum konsumen pada makanan kadaluwarsa di BPOM Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur maupun bahan-bahan informasi ilmiah dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan konsumen atas produk kemasan yang kadaluwarsa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban yang sedang diteliti oleh penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, terutama bagi pemerintah, majelis ulama, lembaga kepolisian, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Dari pengertian tersebut sudah mulai tergambar apa itu perlindungan konsumen. Berdasarkan UUPK Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen,

sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Hukum perlindungan konsumen memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terbentuk dari pola hubungan perlindungan konsumen, unsurnya itu sendiri adalah konsumen, pelaku usaha, dan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen memerlukan perlindungan hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha, yaitu:

- a. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk;
- b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi;
- c. Lemahnya kemampuan tawar menawar (bargaining power) secara ekonomis.

Dengan adanya UUPK yang merupakan hukum positif yang ada di Indonesia, maka hak-hak dan kepentingan konsumen menjadi terlindungi dan terjamin secara pasti. Kepastian hukum untuk dapat memberikan

perlindungan hukum kepada konsumen tersebut antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁶ Lebih lanjut menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu :

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. Asas kepastian hukum.⁷

Pengertian konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang dan / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Menurut teori Teori sadd al-dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah mengenai perlindungan hukum konsumen yaitu, ada kalangan tertentu yang memaknai al- Teori sadd al-dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman, dzarī'ah secara khusus, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudharatan. Namun makna al-dzarī'ah dalam pandangan Ibn Qayyim, yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada. Pengertian tersebut menurut Nasrun tidak tepat karena al-dzarī'ah tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang terlarang, tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa kepada yang dianjurkan. Menurut istilah (terminologi), Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan al-dhārī'ah adalah:

⁷ Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Sah media, 2017), hlm.10.

الذريعة معناها الوسيلة والذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طريقاً حلالاً أو حلالاً فإنه يأخذ حكمه فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح وما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Al-dzārī‘ah menurut bahasa adalah perantara, sedangkan dzarī‘at dalam istilah ahli syar‘ī adalah sesuatu hal yang menjadi jalan kepada yang diharamkan, atau kepada yang dihalalkan, maka sesuatu yang menjadi jalan itu dapat diambil ketentuan hukumnya, wasilah kepada yang diharamkan adalah haram hukumnya, begitu juga sebaliknya, wasīlah kepada yang dibolehkan, maka hukumnya dibolehkan (mubah). Dan sesuatu kewajiban tidak akan terlaksana, kecuali dengan perantara itu, maka wajib pula adanya.

Berbeda dan lebih komprehensif lagi definisi yang diberikan Muhammad Sa‘id ‘Alī ‘Abd al-Rabbuh, al-dzarī‘ah mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Al-dzarī‘ah dalam pengertian umum adalah:

كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر بصرف النظر عن كون الوسيلة اواملتوسل اليه مقيدا بوصف الجواز اواملنع

Artinya: Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan sarana bagi sesuatu yang lain, dimana sarana tersebut dapat menyampaikan maksudnya, baik yang dibolehkan maupun yang dilarang.

Pengertian umum tersebut bertitik tolak pada sesuatu yang dapat dijadikan jalan untuk suatu tujuan, terlepas dari keterkaitannya dengan boleh atau tidaknya perbuatan al-dzarī‘ah itu dikerjakan. Sedangkan al-dzarī‘ah dalam pengertian khusus ialah:

كل فعل مأذون فيه اب لأصل ولكن طراً عليه ما جعله يؤدي انلامفسدة

Artinya: Segala perbuatan yang pada asalnya dibolehkan akan tetapi dilarang, karena banyak membawa kepada mafsaddat (bukan dalam arti ghalib).

Pengertian khusus itu obyeknya terfokus pada hasil yang dibawakan oleh al-dzarī‘ah dan inilah yang menjadi sarana para ulama usūl, sehingga mereka berbeda pendapat tentang menghilangkan suatu perbuatan atau perkataan yang tidak pasti, apakah dapat mendatangkan kemudharatan atau tidak (bukan dalam arti ghalib).

Pengertian tersebut telah menimbulkan perbedaan terhadap penyebutan definisi di kalangan para ahli usul fiqh. Menurut al-Qarafi maknanya adalah memotong jalan kerusakan (mafsadat) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadat), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (mafsadat), maka suatu keharusan untuk mencegah perbuatan tersebut.

Ungkapan yang lebih singkat dikemukakan al-Syawkānī, yaitu masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Begitu halnya dengan al-Syātībī adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu). Kedua pandangan tersebut hampir sama sebagaimana yang dikemukakan Abdul Karīm Zaidan, yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan, sedangkan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menyebutnya sebagai meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti al-Syātībī dan al-Syawkanī mempersempit al-dzarī‘ah

sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan al-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Berkaitan itu bahwa dengan adanya al-dzari'ah ketentuan hukum ada dua bagian, yaitu hukum asal (hakikat hukum) yang bersifat sebagai tujuan, dan wasilah hukum (hukum furu') sebagai penunjang hukum. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah, bahwa pelaksanaan hukum itu ada dua bagian, yaitu hukum maqāsid dan perantara (wasilah) hukum (sarana hukum) yang mana antara hukum asal dengan hukum wasilah mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu adanya status hukum yang sama. Dengan kata lain, jika hukum asalnya haram, maka segala sesuatu yang menunjang perbuatan haram tersebut adalah haram pula kedudukan hukumnya. Begitu pula terhadap hal-hal yang mubah, wajib, makruh dan seterusnya, sesuai dengan kaidah usūl, yaitu: Teori sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Sesuatu yang tidak akan sempurna apa yang diwajibkan kecuali dengan mengerjakannya, maka dia itu wajib.

Para ahli usūl fiqh membagi al-dzari'ah menjadi 4 (empat) kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi ketika dihubungkan dengan kemungkinan adanya dampak negatif (mafsadat) dan membantu

tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian al-dzarī'ah itu sebagai berikut:

1. al-Dzarī'ah yang secara pasti dan menyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Al-dzarī'ah semacam ini, para ahli usul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
2. al-Dzarī'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadat. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Al-dzarī'ah semacam ini, para ahli usul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
3. al-Dzarī'ah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadat, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Al-dzarī'ah semacam ini oleh para ahli usūl fiqh bersepakat menetapkan kebolehan.
4. al-Dzarī'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsaddat. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadat, terutama bagi debitur. al-dzarī'ah semacam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perbuatan

tersebut harus dilarang atau menjadi haram atas dasar sadd al-dzarī'ah; dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.⁸

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat terpenuhi.⁹

Rukun Jual beli sendiri terdiri atas; para pihak, objek, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam jual-beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat Objek yang diperjual belikan adalah:

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada,
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan,

⁸ Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 19, No. 2, Desember 2019: 223-242

⁹ Celine Tri S.K, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu,
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal,
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli,
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui,
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli,
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁰

3. Pengertian Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makanan kadaluarsa merupakan makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo,

¹⁰ Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pdf.... hlm.30.

terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Sebagai contoh: Ada makanan yang kedaluwarsa jika dimakan akan membahayakan kesehatan. Artinya adalah makanan itu memiliki batas waktu didalam periode tertentu sejak produksi sampai tanggal kedaluwarsa, memiliki daya manfaat kesehatan dan asupan gizi dan vitamin, mineral bagi yang memakannya. Jika melebihi batas waktu/periode layak konsumsi maka makanan tersebut akan mengandung bahan yang berbahaya dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang memakannya. Oleh karena itu, jika manusia memakan makanan yang telah lewat tanggal kedaluwarsa para produsen makanan dan minuman tidak bisa dikenai sanksi hukum yang berlaku.¹¹

4. Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

¹¹ Liss Dyah Dewi Arini, Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1), hlm. 20.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Rencana penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu di bidang terkait. Adapun tujuan dari penggunaan penelitian terdahulu ini adalah untuk memberikan gambaran korelatif antara temuan yang sudah ada dengan permasalahan lanjutan yang dihasilkan dan belum terpecahkan pada penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian terdahulu pertama yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun rancangan penelitian ini adalah penelitian hukum oleh Widawa &

¹²BPOM, "Tentang BPOM" dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background> diakses 14 Januari 2024

Purwanto dalam artikel jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kedaluwarsa di Kota Denpasar*.¹³

Latar belakang penelitian tersebut adalah untuk mengkaji mengenai sindikasi kasus peredaran makanan kedaluwarsa berupa mie instan di lingkup kota Denpasar, Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen terkait peredaran mie instan kedaluwarsa di kota Denpasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan norma hukum UU Perlindungan Konsumen dan norma-norma lainnya. Hanya saja dalam penerapannya, masih terdapat banyak catatan di mana para pelaku distributor makanan kedaluwarsa tersebut masih bisa lolos di pasaran. Oleh karenanya, Penulis dalam penelitian memberikan rekomendasi penguatan pengawasan dari badan-badan setempat terkait guna meningkatkan rasa *awareness* yang dimiliki oleh masyarakat. Persamaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis yakni sama-sama menganalisis kasus peredaran produk makanan yang telah kedaluwarsa di masyarakat. Perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis adalah bahwa dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan adalah kota Denpasar, Bali serta produknya mie instan, dan hanya menggunakan hukum sesuai UU Perlindungan Konsumen, sedangkan Penulis dalam rencana penelitian ini menggunakan

¹³ Wibawa, N., Ngr, I. G. A., & Purwanto, I, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kedaluwarsa Di Kota Denpasar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, 2018.

ruang lingkup Kota Surakarta dan perpaduan antara UU Perlindungan Konsumen dengan Hukum Islam.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang diangkat dalam rencana penelitian ini adalah oleh Hatu, Dungga, & Mustika dalam artikel jurnal hukum dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman dalam Kemasan Kedaluwarsa*.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian mengenai perlindungan hukum konsumen terkait dengan adanya tindakan penjualan makanan dan minuman kedaluwarsa menurut sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatifi yuridis, yaitu sumber penelitian dari buku-buku, makalah, jurnal, internet dan sumber lainnya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh BPOM standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Persamaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis adalah sama-sama mengangkat mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa. Perbedaan antara penelitian ini

¹⁴ Hatu, M. A. R., Dungga, W. A., & Mustika, W, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kedaluwarsa," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 Nomor 2, 2023, hlm. 359-365.

dengan rencana penelitian Penulis terletak pada ruang lingkup dan dasar hukum yang digunakan, yakni Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang digunakan oleh Penulis dalam rencana penelitian ini adalah skripsi hukum oleh Ahmad Abdur Rozzaqil Khoiri dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “*Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro*”.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai objek jual beli dalam pembiayaan kepemilikan rumah syariah PT. Sabab Podho Moro berupa kavling siap bangun dan rumah syariah dengan berbagai macam tipe. Adapun terkait dengan penerapan pelaksanaan serah terima bangunan, perumahan Griya As-sakinah PT. Sabab Podho Moro sering terjadi keterlambatan. Persamaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis terletak pada penggunaan unsur Hukum Islam dalam perlindungan konsumen. Perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis terletak pada objek penelitian, di mana pada penelitian ini kasus yang dianalisis adalah perlindungan konsumen dalam pembiayaan kredit, sedangkan pada rencana penelitian Penulis membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kedaluwarsa.

¹⁵ Khoiri, A. A. R, “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Penelitian terdahulu yang diangkat oleh Penulis selanjutnya adalah penelitian hukum oleh Ighfirly Annaziyah¹⁶ dalam skripsi berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Promo Produk Makanan yang Mendekati Kedaluwarsa Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi di Dinoyo Kota Malang)”*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan rencana penelitian Penulis di mana objek yang diteliti adalah perlindungan konsumen terhadap makanan kedaluwarsa dengan perspektif hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Hanya saja, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis yakni pada ruang lingkup yang diteliti. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah studi kasus di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Dinoyo, Malang. Sedangkan ruang lingkup rencana penelitian Penulis nantinya dilaksanakan di Kota Surakarta pada Balai POM di Surakarta.

Penelitian terdahulu terakhir yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan rencana penelitian Penulis ini adalah penelitian skripsi oleh Fitri Nur Jannah¹⁷ dengan judul *“Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*. Penelitian ini

¹⁶ Annaziyah, I. H, “Perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah: Studi di Dinoyo Kota Malang,” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

¹⁷ Jannah, F. N. (2022), “Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

dilakukan untuk mengkaji mengenai terpenuhinya atau tidak syarat-syarat rukun jual beli produk perawatan kulit secara Hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian Penulis terletak pada penggunaan prinsip Hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen untuk melihat suatu produk yang dapat membahayakan konsumen. Hanya saja, objek yang diteliti memiliki perbedaan di mana pada penelitian ini mengkaji mengenai produk kecantikan, sedangkan pada rencana penelitian Penulis adalah produk makanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan yang erat dengan realitas social sebagai suatu fenomena dan ini sejalan dengan pengertian dari penelitian kualitatif,

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian ini di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surakarta, Pasar Ledoksari Jebres, Pasar Gede

Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, 2 Januari 2024 sampai Sabtu, 10 Februari 2024.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data primer dan sekunder, serta yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, dan wawancara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surakarta serta Pasar Ledoksari dan Pasar Gede Surakarta. Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Tersier.¹⁸ Dalam rencana penelitian ini, Penulis akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam mengelaborasi temuan-temuan yang ada pada penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Wawancara lapangan dari BPOM di Surakarta dan Pasar Ledoksari, Pasar Gede;

¹⁸ Benuf, K., & Azhar, M, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7 Nomor 1, 2020, hlm. 20-33.

¹⁹ Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum...*, hlm.213.

- 2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM;
- 3) Aturan perlindungan konsumen atau jual beli dalam ayat Al Quran dan Al Khadist.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode pengumpulan data primer yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.²⁰

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2018), hlm. 299.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan jajan sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²¹ Disini nantinya peneliti ingin menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan agenda.²³ Disini penelitian bisa mendapatkan catatan buku serta hal – hal yang berkaitan dengan pandangan tokoh – tokoh.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis isi atau *content analysis*. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menjelaskan fenomena secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau yang terdapat dalam media massa.²⁴ Adapun pelaksanaan teknik analisis data ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut,

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*

a. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk memilih data yang dianggap penting dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran dan mempermudah untuk pengumpulan data yang berkaitan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan oleh peneliti dalam bentuk narasi untuk mempermudah penyajian data. Sehingga, data yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan mempermudah untuk melakukan analisis.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum. Maka dari itu, Penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan huku, yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini nantinya adalah sebagai berikut:

Bab I, Berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan),

metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang dilakukan pada skripsi ini nantinya.

Bab II, Berisi landasan teori yakni mengenai tentang perlindungan hukum konsumen secara hukum positif dan hukum perlindungan konsumen secara hukum Islam, beserta penjabarannya. Penjelasan makanan kadaluwarsa dan penjelasan tentang BPOM.

Bab III, Berisi uraian tentang data – data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis yaitu profil BPOM di Surakarta, pengertian, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, alasan produk makanan masih bisa beredar dan metode Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Surakarta menentukan produk kadaluwarsa. Dan membahas tentang produk kadaluwarsa

Bab IV, Berisi analisis perlindungan konsumen dalam produk makanan kadaluwarsa prespektif hukum positif UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Surakarta. Dan hukum perlindungan konsumen prespektif hukum islam.

Bab V yakni Penutup, berisikan kesimpulan dari apa yang telah Penulis dapatkan pada penelitian serta hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini Penulis juga mengemukakan saran-saran yang dapat diambil atas kasus yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DALAM HUKUM UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Konsumen Secara Hukum Positif

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

a. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi.

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan

¹ Zulham, S.Hi.,M.Hum. ,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1 -20.

teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang ini diatur tentang :

Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha; Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Badan

Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; dan Sanksi. Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 20 April 1999.²

3. Lembaga yang memberikan hukum perlindungan konsumen
 - a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen,³ dan memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia,⁴ Saranya yaitu :

- 1) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

²DPR RI, “RUU Perlindungan Konsumen” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/67> diakses 26 Januari 2024 .

³ asal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

⁴ Pasal 33 UU Perlindungan Konsumen.

- 2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- 3) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- 4) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- 5) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- 6) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan
- 7) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Anggota dari BPKN sendiri terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli.⁵ Pada dasarnya, BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan:⁶

- 1) pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;

⁵ Pasal 37 Perlindungan Konsumen.

⁶ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 135.

- 2) pengaturan larangan bagi pelaku usaha;
- 3) pengaturan tanggung jawab pelaku usaha; dan
- 4) pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (“LPKSM”) diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Konsumen, yakni sebuah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, artinya lembaga tersebut harus terdaftar di pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan, dan bukan perizinan.⁷

Berikut adalah tugas LPKSM yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen:

- 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

⁷ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, Grogol, Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan, 2017, hlm. 44.

- 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas LPKSM diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸ Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum di atas, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP 89/2019, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen melalui LPKSM ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 11 Mei 1973, yang didirikan dengan tujuan membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa.⁹

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) yakni sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara

⁸ Pasal 44 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.140.

pelaku usaha dan konsumen. Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari:

- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen;
- 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen;
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

Implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan. Dengan demikian, pelaku usaha memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan.¹⁰ Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan beberapa karakteristik seperti:¹¹

- 1) terjaminnya kerahasiaan
- 2) melibatkan para ahli dalam bidangnya
- 3) prosedur cepat dan sederhana

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 140-141.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 141.

- 4) putusan final dan mengikat
- 5) putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak.

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan dibantu oleh seorang panitera.¹² Dan untuk menghindari proses penyelesaian sengketa konsumen yang berlarut-larut, berdasarkan Pasal 55 UU Perlindungan Konsumen, setelah gugatan diterima, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk konsumen, mengingat posisi konsumen yang berada di bawah pelaku usaha. Maka, melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, akan menguntungkan konsumen guna menghindari biaya yang tinggi. Keuntungan juga diterima oleh pelaku usaha, yakni pelaku usaha pada umumnya sangat berminat terhadap penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang membutuhkan waktu dan percepatan usaha.¹³

4. Sasaran Hukum Perlindungan Konsumen

¹² Pasal 54 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 145.

Perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Selain itu, Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu

dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

b. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

c. Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

5. Bentuk Hukum Perlindungan konsumen

Didalam sebuah perusahaan kita harus mempercayakan konsumen sebagai prioritas yang paling utama. UU perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang wajib sekali di ketahui agar suatu saat nanti di kemudian hari kita tidak tertipu atau merasa di rugikan dengan suatu barang atau hal yang akan di beli kemudian di konsumsi. Pada dasarnya Konsumen sudah terlindungi secara hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi masih banyak Konsumen yang belum teredukasi dengan yang terkait masalah hukum perlindungan Konsumen. Hal ini dapat bersifat segala sesuatu jual beli, yang bisa di lakukan dengan secara langsung bertatap muka maupun secara online. Seperti sekarang yang marak meskipun bertransaksi yang tidak melalui secara bertatap muka, konsumen akan tetap berhak untuk mendapatkan barangnya tersebut sesuai barang yang di janjikan sebelumnya.

a. Unsur - unsur Konsumen

- 1) Unsur setiap orang , yang mana memiliki penjelasan tentang yang di maksud orang adalah tidak sebatas orang perorangan namun termasuk badan hukum seperti Perusahaan, Firma, PT dan CV.
- 2) Unsur pemakai, yaitu pemakai bukan saja hanya pemakai langsung yang maksudnya cuma pemakai yang di rugikan atas pemakai tersebut.
- 3) Unsur barang dan atau jasa, Barang di artikan setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud , bergerak atau tidak bergerak, yang

dapat di perdagangkan atau yang di manfaatkan oleh konsumen yang misalnya motor atau tanah. Kemudian Jasa yang artinya setiap pelayananyang berbentuk pekerjaan yang sudaj disediakan untuk masyarakat yang dapat di manfaat oleh konsumen, misalnya jasa penerbangan, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa pengiriman.

- 4) Unsur yang tersedia di masyarakat, yang mana artinya adalah bahwa barang atau jasa yang akan di tawarkan di masyakarata harus sudah tersedia di masyarakat.Namun dalam perkembangan di mungkinkan barang tersebut masih ada misalnya, pembangunan rumah yang akan ada.

b. Hak- hak Konsumen

Didalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki hak-hak yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang jasa.
- 3) Hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa tersebut.
- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi.
- 5) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- 7) Hak untuk diperlukan atau di biyai secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapat ganti rugi jasa penggantian

C. Kewajiban sebagai Konsumen

Kewajiban Konsumen merupakan keseimbangan adanya hak suatu Konsumen. Di dalam Pasal 5 Undang- Undang pokok Konsumen menyatakan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen
- 2) Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan jasa
- 3) Sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 5) Aspek Perlindungan Hukum Konsumen yaitu sebagai berikut :
 - a) Aspek hukum perdata yaitu untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelaku usaha.
 - b) Aspek hukum administrasi artinya untuk memberikan sanksi adminisitratif kepada pelaku usaha yang nakal atau berlaku curang.

- c) Aspek hukum pidana yaitu untuk memberikan efek jera atau menghukum pelaku usaha yang nakal atau melakukan tindak pidana konsumen

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan Konsumen mendapatkan Perlindungan adalah Undang -- Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33. Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha tidak sehat. Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa

6. Ketentuan – ketentuan hukum perlindungan konsumen

Ketentuan Pasal 2 UU 8/1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud, antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Terkait kelima asas ini, bagian Penjelasan Pasal 2 UU 8/1999 menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Konsumen Secara Hukum Islam

1. Pengertian Pelindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument*

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 170.

itu tergantung dalam posisi mana ia berada.¹⁵ Secara harfiah konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.¹⁶ Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (pedoman kewajiban produk) sebagai pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Kosumen.¹⁷

Sementara itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengartikan konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.¹⁸ Dalam bukunya, *Pengantar Hukum Bisnis*, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 22.

¹⁶ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995), hlm.69.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 7.

¹⁸ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), hlm.590.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999).²⁰ Sementara itu menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan yang di maksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999). Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya

¹⁹ Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 220.

²⁰ Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis...*, hlm. 220

terhadap produk tertentu. Namun, kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan. Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.²¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Islam

a. Al-Quran

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 153.

Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.²² Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67:²³

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

b. Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan :

²²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 354.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 119.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).²⁴

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.²⁵ Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.²⁶

3. Lembaga yang memberikan hukum perlindungan konsumen

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي Majlis al-‘Ulama’ al-Indunīsī) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam untuk

²⁴Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 245.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 358.

²⁶ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129.

membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Desa Sukadana. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan desa dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Dalam peran kelembagaan MUI mempunyai peran dalam perlindungan konsumen sebagai berikut, Untuk menguraikan kedudukan kelembagaan MUI dalam penyelenggaraan JPH tidak dapat berdiri sendiri, namun juga harus menguraikan kedudukan kelembagaan BPJPH dan LPH sekaligus. Kedudukan ketiga lembaga tersebut memformulasikan penyelenggaraan sistem JPH di Indonesia, sebagaimana diatur setelah pemberlakuan UUJPH. Secara bersamaan, kedudukan dan kelembagaan MUI memiliki posisi sentral dan strategis dalam penetapan produk halal dalam sistem JPH.

Norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH diatur dalam Pasal 4, bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma mandatory, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ternyata kewajiban bersertifikat halal terhadap produk

yang beredar, masuk dan diperdagangkan di Indonesia, tidak berlaku bagi semua produk, karena Pasal 26 UUJPH mengecualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan.²⁷ Bagi pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.²⁸

Dengan demikian, norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH, ternyata sama sekali tidak melarang produksi dan perdagangan produk haram. Sepanjang produsen produk haram tersebut, mencantumkan keterangan tidak tidak halal. Ketentuan ini mengandung norma mandatory information tentang kehalalan produk, untuk setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Regulasi produk halal dalam UU JPH, jika dikaitkan dengan forms of social regulation²⁹ sebagaimana yang diajukan oleh Ogus, maka intervensi negara masih berada pada posisi regulasi informasi (*information regulation*), belum mencapai pada posisi regulasi standar (*standard regulation*) maupun regulasi persetujuan terlebih dahulu (*prior approval regulation*), karena ketentuan tersebut tidak sampai pada larangan perdagangan produk haram. Pandangan ini dipertegas dengan pengertian sertifikat halal, dalam

Halal ²⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal ²⁸ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

²⁹ Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, hlm. 121-261.

rumusan Pasal 1 angka 10 disebutkan “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”Juga diperkuat dengan pengertian label halal, sebagaimana Pasal 1 angka 11 menyebutkan “Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.”³⁰

Dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 24, tentang kewajiban pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, memiliki Penyelia Halal, dan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH, merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 UU JPH. Ketentuan tersebut bermakna, kewajiban menyampaikan symmetric information dalam memperoleh sertifikat halal. Secara eksplisit UUJPH menyebutkan, bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (1) UUJPH menyebutkan, “Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.” Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap produk halal, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajibannya, karena tidak mampu menguji dan

³⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

memvalidasi kehalalan produk yang massive dan credential. Sebagaimana kaidah yang diajukan oleh Silmy, yaitu *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*, maka peran pemerintah dalam menjamin produk halal menjadi *al wajib al-kafa'i* (collective responsibility). Untuk pelaksanaan jaminan produk halal tersebut, dilaksanakan oleh Menteri Agama³¹ Republik Indonesia. Dengan demikian, jika rumusan Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut tersebut dibenturkan dengan pandangan Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid tentang bentuk intervensi pemerintah *direct/indirect*, maka jelas bahwa UUJPH sesungguhnya telah memilih intervensi pemerintah secara langsung (*direct*).

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan. Ketentuan ini tentu saja untuk memudahkan pengaturan *mandatory halal certification*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU JPH. Pada ayat berikutnya, dirumuskan bahwa pengaturan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH, akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, UUJPH memberikan kewenangan kepada BPJPH sebagai berikut:³²

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

Halal ³¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

³² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksan Halal (LPH);
- g. melakukan sertifikasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang JPH

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal sebagai upaya JPH di Indonesia, diatur dengan menggunakan norma mandatory halal certification sebagai upaya untuk menjalankan mandatory halal information. Kelembagan penyelenggara JPH dilaksanakan oleh BPJPH, MUI, dan LPH. Kedudukan MUI memiliki pran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, yaitu: Pertama, kewenangan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal. Kedua, menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa. Ketiga, melakukan

akreditasi terhadap LPH. Keempat, menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).³³

4. Peran Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu at tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan, keselamatan, dan at-taradhin.³⁴

Asas tauhid (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas istiklaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga lahir asas al-ihsan, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.³⁵

Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-

³³ Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁴ Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui: <http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 13.44.

³⁵ Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 102.

khiyar, at-ta'wun, keamanan, keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas amanah setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (khalifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Ash-shiddiq merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al-khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak. Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu: memelihara agama (hifdh al-din), memelihara jiwa (hifdh an-nafs), memelihara akal (hifdh al-aql), memelihara keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta (hifdh al-maal).³⁶

³⁶ Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui: <http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 13.44

5. Bentuk Hukum Perlindungan konsumen

Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279: “ ... tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)” di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas. Hasil penelitian terhadap permasalahan kedua menunjukkan: UUPK dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari’ah (tujuan disyariatkannya hukum). Perbedaannya adalah, tujuan hukum Islam ingin mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat terkait dengan keimanan dan aqidah Islam, sedangkan UUPK hanya ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia atau kebaikan sesama manusia saja. Kesamaan berikutnya adalah dalam hal aturan perbuatan yang dilarang dari pelaku usaha, yaitu: larangan memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas dan tercemar, perdagangan yang menipu (bai’al gharar), dan

persekongkolan/berkonspirasi untuk mengelabui konsumen (bai'al najasy).³⁷

6. Ketentuan – Kentenuan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk ketentuannya disebutkan ada Hak khiyar yang ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Khiyar secara bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq mengartikan khiyar dengan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan khiyar yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁶ Sementara itu menurut Pasal 20

³⁷ Tuti Herawati, S.H., M.H., *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 328.

Ayat 8 Kompilasi Ekonomi Syariah khiyar adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan.³⁸

Apabila dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya terdapat sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan para pihak maka akad dapat diakhiri sesuatu dengan perjanjian yang dibuat. Pilihan dalam akad dengan cara ini, ditemukan banyak bentuk yang dapat dipilih sesuai dengan banyaknya bentuk khiyar yang ditemukan dalam fikih, dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bentuk khiyar tersebut, namun berikut akan ditampilkan beberapa diantaranya seperti khiyar majlis, khiyar syart, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Selanjutnya masih banyak lagi bentuk khiyar tersebut. Kesemua bentuk khiyar sebagai bagian yang integral dalam sistem muamalah Islam di mana para pihak yang melakukan akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang dibuat. Untuk itu, khiyar yaitu hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya yaitu pada pihak yang bertransaksi.³⁹

³⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 105.

³⁹ Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.60-61.

C. Pengertian Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluwarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluwarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Sebagai contoh: Ada makanan yang kedaluwarsa jika dimakan akan membahayakan kesehatan. Artinya adalah makanan itu memiliki batas waktu didalam periode tertentu sejak produksi sampai tanggal kadaluwarsa, memiliki daya manfaat kesehatan dan asupan gizi dan vitamin, mineral bagi yang memakannya. Jika melebihi batas waktu/periode layak konsumsi maka makanan tersebut akan mengandung bahan yang berbahaya dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang memakannya. Oleh karena itu, jika manusia memakan makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa para produsen makanan dan minuman tidak bisa dikenai sanksi hukum yang berlaku.⁴⁰ Kerusakan bahan pangan atau

⁴⁰ Liss Dyah Dewi Arini, Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1), hlm. 20.

makanan yang kadaluarsa memiliki ciri-ciri berdasarkan uji organoleptik (rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme) pada tujuh golongan bahan makanan yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Karbohidrat terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Selain itu dapat berair, berlendir dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler.
 2. Protein pada susu kadaluarsa akan terlihat lebih encer dan terbentuk gumpalan, bakteri yang biasa mengkontaminasi yaitu *Staphylococcus aureus*. Pada daging dan ikan menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi amoniak. Selain itu, teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek.
 3. Lemak terlihat kuning dan menggumpal. Muncul bau tengik dan rasa asam. Bau tengik dapat terjadi karena absorpsi bau oleh lemak, aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak atau oksidasi oleh oksidasi di udara.
 4. Gula rasa menjadi asam dan menimbulkan gas. Pada jus juga terdapat gumpalan.
-

5. Warna Berubah menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena khamir atau jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri.
6. Ada Perubahan Bentuk menjadi lembek, lunak, dan berair. Hal tersebut karena organisme mempunyai enzim litik seperti selulase dan pektinase yang berperan merusak dinding sel sayuran. Bau terjadi perubahan penampilan kaleng, seperti menggelembung, penyok dan bau busuk. Mikroorganisme yang biasa ada pada makanan kaleng yaitu Clostridium botulinum. Pada makanan kaleng seperti sarden terdapat warna hitam yang disebabkan oleh reaksi antara sulfida dan besi.⁴¹

D. Tentang Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas.

Melalui dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

⁴¹ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 328.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki ciri khas penegakan hukum yang kredibilitas profesional yang tinggi.⁴²

⁴² BPOM , “Tentang BPOM” dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background> diakses 14 Januari 2024.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI BPOM KOTA SURAKARTA

A. Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surakarta

1. Sejarah BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, Balai POM di Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang merupakan satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Diresmikan oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagai Loka POM di Kota Surakarta yang kemudian mengalami peningkatan klasifikasi UPT menjadi Balai POM di Surakarta sejak tanggal 23 Oktober 2023.

Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh

Sekretaris Utama. *Catchment area* Balai POM di Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri. Untuk mempermudah dan mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha, Balai POM di Surakarta telah tergabung di tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu MPP Jenderal Sudirman di Kota Surakarta, MPP Sevaka Bhakti Wijaya di Kabupaten Sukoharjo, dan MPP Askara Bumi Sukowati di Kabupaten Sragen. ¹

2. Visi dan Misi BPOM di Surakarta

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

¹BPOM Surakarta, “Latar Belakang Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-background> diakses 10 Januari 2024.

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.²

3. Budaya Organisasi BPOM di Surakarta

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

Budaya organisasi Balai POM di Surakarta sama dengan budaya organisasi Badan POM yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif, dan Responsif/Cepat Tanggap):

² BPOM Surakarta, “Visi dan Misi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.

- a. Profesional, Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
 - b. Integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
 - c. Kredibilitas, Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
 - d. Kerja Sama Tim, Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
 - e. Inovatif, Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
 - f. Responsif/Cepat Tanggap, Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.³
4. Tugas dan Fungsi BPOM di Surakarta

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, Balai POM di Surakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ BPOM Surakarta, “Budaya Organisasi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.


Dalam melaksanakan tugas, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.⁴

5. Struktur Organisasi BPOM Di Surakarta⁵

STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI SURAKARTA



B. Pengertian dan kedudukan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya di singkat BPOM) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang ditetapkan melalui keputusan presiden No. 166 tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan keputusan presiden No. 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan,

⁴ BPOM Surakarta, "Tugas dan Fungsi Balai POM Surakarta" dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024

⁵ BPOM Surakarta, "Struktur Organisasi Balai POM Surakarta" dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.

susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Sebagai lembaga pemerintahan non departemen BPOM berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, BPOM inilah yang selama ini melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari pemerintah. Fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan rakyat.⁶ BPOM ini mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara tugas BPOM itu ialah:⁷

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanakan

1. ⁶ Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), hlm.

⁷ Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

BPOM sebagai lembaga pemerintahan non departemen mempunyai kedudukan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Yaitu meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁸ Baik yang berskala Nasional dan Internasional. Dikarenakan perdagangan bebas sudah merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah, karena akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar Negara, yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan bagi masyarakat luas.⁹

Pada masa lalu bisnis Internasional menjadi beraneka ragam dan rumit. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan antara pelakupelaku ekonomi dunia, dimana telah melewati batas-batas negara, sehingga meningkatkan intensitas persaingan.¹⁰ Oleh sebab itu untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta dalam rangka mekanisme perlindungan konsumen, diperlukan aturan hukum yang jelas dalam dunia

⁸ Simarmata, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru," (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), hlm. 3.

⁹ Rajagaguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), hlm. 3.

¹⁰ Wigati, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), hlm. 23.

usaha. Dengan adanya kepastian hukum maka kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen akan semakin jelas dengan adanya aturan main bagi keduanya, Sehingga perlindungan konsumen secara preventif bisa dilakukan. Oleh karena itu keberadaan BPOM ini diharapkan bisa menangani regulasi dan pengawasan di bidang produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha secara maksimal.

C. Tugas dan fungsi BPOM Dalam Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas BPOM diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM. Yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan. Fungsi pengawasan termasuk dalam pencegahan untuk mencegah dari merugikan konsumen baik dari segi kesehatan ataupun kerugian konsumen yang lainnya, ini juga sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha akan memulai produksi produknya. Misalnya dalam hal pembuatan produk makanan, sebelum membuat produk, produsen harus sudah memiliki ijin bahwa produk makanan itu aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (1), dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Ayat (2) yang menyatakan Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pengawasan suatu barang memang bukan tugas mutlak dari BPOM. Tetapi kegiatan pengawasan ini idealnya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting sebab tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen untuk memproduksi barang yang bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan.¹¹ Tetapi peran sebagai regulator (penentu kebijakan) tetaplah berada ditangan pemerintah dalam hal ini BPOM sebagai wakil dari pemerintah.

BPOM Dalam melaksanakan fungsi regulasinya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait. Misalnya, ketika BPOM menerbitkan izin edar untuk produk obat maka BPOM harus berkoordinasi dengan Instansi Kesehatan terkait, karena pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi Kesehatan mengenai higien usaha. Bukan itu saja, pelaku usaha juga harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai keamanan dan legalitas

¹¹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.184.

bahan baku untuk obat.¹² Hal yang sama juga berlaku untuk produk selain produk obat.

Selain fungsi dan tugas pengawasan BPOM juga sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan untuk penanganan suatu kasus yang melanggar undang undang BPOM yang mempunyai tugas sebagai berikut:¹³

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.
2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mangambil contoh.
3. Membuka setiap kemasan pangan.
4. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi.
5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis.

¹² RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

¹³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.186.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM jika diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait.

D. Wewenang BPOM

Kewenangan dari BPOM diatur dalam pasal 74 Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 (Kepres ini) BPOM mempunyai wewenang:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistim informasi dibidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi penggabungan dan pengawasan tanaman obat.

Kewenangan inilah yang mendasari BPOM untuk melakukan segala tindakan dibidang Obat dan makanan. Dilihat dari kewenangan yang dimiliki BPOM fungsi regulasi dan pengawasan menjadi posisi sentral dalam melindungi kepentingan konsumen.

Pengawasan terhadap suatu produk tidak hanya semata-mata dapat dilakukan dengan melihat hasil akhir suatu tindakan produksi. Betapapun lengkapnya alat-alat yang digunakan dan berpengalamannya tenaga pelaksana masih belum cukup untuk menjamin keberhasilan proses perlindungan konsumen. Melainkan harus ditinjau secara menyeluruh dari awal mula produksi hingga barang hasil produksi tersebut diedarkan.

Selama pengawasan mengenai hasil produksi, pengawasan dalam bidang perijinan dan standarisasi pun perlu mendapat perhatian serius. Standar produk bertujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap mutu barang yang digunakan. Banyaknya barang yang di produksi oleh pelaku usaha tidak menutup kemungkinan produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Dalam kasus riil, kita banyak menjumpai suatu produk yang telah mengalami uji tes kelayakan standar mutu di BPOM, tetapi setelah beredar di pasaran ternyata barang tersebut tidak memenuhi standar sebagaimana saat pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memang harus di lakukan secara priodik (berkala). Sebagai tindak lanjut dari

pengawasan di atas, BPOM juga juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, yang dapat berupa:¹⁴

1. Memberi peringatan secara tertulis.
2. Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebut membahayakan bagi kesehatan manusia.
3. Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
5. Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi administratif tersebut di atas dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk

¹⁴ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 187.

melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan terhadap kesehatan masyarakat selaku konsumen.

Keberadaan BPOM ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan, yaitu dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.¹⁵

Sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah presiden. BPOM inilah yang melaksanakan ketentuan tata usaha negara Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sebagai pembuat suatu kebijakan.¹⁶ Dalam membuat suatu kebijakan BPOM harus betul-betul mencerminkan kewenangan yang dimilikinya, yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat luas.

E. Alasan Produk Makanan Kadaluwarsa Masih Bisa Beredar.

BPOM Menjalankan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diberlakukan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 24.

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), hlm.130.

Dalam fakta yang terjadi dilapangan masih banyak pelaku usaha yang memperjual belikan produk kadaluarsa kepada konsumen seperti yang terjadi di Pasar Sidodadi, selain menemukan produk makanan kadaluarsa petugas juga menemukan makanan tidak bersertandar penjualan diantaranya ditemukan produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, pangan curah tanpa mencantumkan informasi produk, minim pengendalian hama, tidak memiliki izin edar hingga kondisi toko yang kurang terlihat baik karena terdapat jaring laba – laba di langit plafon¹⁷. Dan menurut keluhan dari beberapa konsumen juga pernah mendapatkan produk produk kadaluarsa yang dijual pelaku usaha dipasaran.

Hal ini yang membuat pelaku usaha terkadang memaksa menjual produknya dijual kembali walaupun sudah lewat batas waktu penggunaan. Bahkan untuk mengelabui konsumen atas produk obat atau makanan yang sudah kadaluarsa ini, pelaku usaha terkadang menghapus, mengaburkan, bahkan mengganti tanggal batas kadaluarsa produk obat atau makanan yang diproduksinya tersebut untuk diperdagangkan kembali.¹⁸ Pelaku usaha yang mengedarkan produk obat dan makanan yang memakai label kadaluarsa yang tidak jelas atau rusak sebagai berikut:

¹⁷ Mulato, “Dinas Kesehatan Surakarta Temukan Makanan Kadaluarsa Masih Dijual Pedagang” *Radio Republik Indonesia* (Surakarta) Senin, 12 Desember 2023, No. 115, Tahun ke-114, hlm.1.

¹⁸ Levy, *Perkembangan Bisnis Retail*, (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2011), hlm. 8.

1. Jika label kadaluarsa pada produk tersebut sudah melewati jangka waktu penggunaan atau untuk dikonsumsi maka tindakan yang dilakukan adalah memusnahkan produk tersebut ditempat oleh penjual atau pelaku usaha dan disaksikan langsung oleh petugas Badan POM. Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk lebih memperhatikan jangka waktu kadaluarsa produk yang diperjual belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat dikenai sanksi Tindakan administratif seperti peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pengenaan denda, pencabutan izin produksi atau izin usaha, bahkan dapat diancam pidana jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian pada manusia.
2. Apabila tulisan kadaluarsanya kabur atau kurang jelas maka tindakan yang dilakukan Badan POM dengan mengambil sampel untuk diteliti isi dari produk tersebut apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Jika produk tersebut sudah kadaluarsa, maka tindakan yang dilakukan seperti di poin 1, tetapi jika masih layak untuk digunakan atau dikonsumsi, maka tindakan yang diberikan adalah menyuruh pelaku usaha menarik semua produknya di pasar untuk mencantumkan waktu kadaluarsa yang jelas atau tidak kabur.

Jadi menurut penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan POM dalam melaksanakan tugasnya dalam arus peredaran barang setelah beredar ditoko-toko atau pengawasan terkait produk kadaluarsa tersebut masih

dijual Badan POM tidak menjalankan tugasnya secara efektif karena masih banyak temuan atau keluhan dari beberapa konsumen yang mendapati produk-produk kadaluwarsa.

F. Metode BPOM Dalam Menentukan Produk Makanan dikatakan Kadaluwarsa

Makanan yang kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan makanan. Selain membuat konsumen merasa pusing, mual, diare, sesak napas, dan kematian akibat keracunan, mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa dalam waktu yang lama dapat juga menyebabkan kanker. Maraknya kejadian keracunan makanan, sangat berkaitan erat dengan proses produksi, penyimpanan dan distribusi, serta penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pemilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari kasus keracunan¹⁹.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu produk pangan, adalah dengan mengamati waktu kadaluwarsa yang tercantum pada label kemasannya. Sedapat mungkin konsumen harus memilih produk pangan yang masih jauh dari batas kadaluwarsa, terutama untuk produk yang kemungkinan akan mengalami penyimpanan sebelum digunakan. Selain itu, konsumen juga senantiasa

¹⁹ Zoemrotin K.Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, (Jakarta : Puspa Swara, 1996), hlm.22.

harus mencermati ciri-ciri fisik produk atau kemasannya²⁰.

Menurut Pieris dan Widiarty, penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.

Umumnya produsen akan menyantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui;
2. Memberi tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut.

²⁰ Pieris dan Widiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk pangan Kedaluwarsa, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 129.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan²¹.

G. Penanganan BPOM Dalam Kasus Pelanggaran Produk Makanan Kedaluwarsa

Pasal 8 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, menjelaskan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barangdan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.

Menurut pasal 79 ayat 4 Peraturan Badan Pengwas Obat dan Makanan no 27 tahun 2017 tentang pendaftaran Pangan Olahan menyatakan Pangan Olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diproduksi dan/atau diedarkan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²²

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

²¹ Pieris dan Widiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk pangan Kedaluwarsa, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 129.

²² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan²³:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sanksi hukum yang Badan POM berikan kepada pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa dan strategi Badan POM untuk mengurangi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa yaitu sanksi dan pencegahan pasti ada. Sanksi hukum terdapat di Undang – Undang Pangan. Pencegahan dilakukan

²³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), hlm.45.

dengan upaya dari tim BPOM untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bahaya dari pangan yang sudah kadaluarsa. Sosialisasi juga menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tetap menjual produk kadaluarsa. Hal tersebut dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, dimana diharapkan baik masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha bisa lebih bijaksana dalam melakukan pembelian barang dengan mengecek tanggal kadaluarsa.

Ancaman terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman, sesuai dengan Pasal 63 Undang – Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

BPOM berwenang melakukan tindakan tersebut seperti melakukan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen, penarikan barang dari peredaran. Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPOM Kota Surakarta dan BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi

atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.²⁴

Undang-Undang Perlindungan Kosumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seharusnya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat

²⁴ Januaryanti Pande, Ni Putu, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol.6 No.1, Mei 2017.

diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa²⁵:

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
3. Perawatan kesehatan.
4. Pemberiansantuna

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.67.

BAB IV

ANALISIS UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI BPOM KOTA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk

Makanan Kadaluwarsa Di Surakarta.

1. Analisis Berdasarkan Fungsi Pengawasan, Pencegahan, Pemeriksaan, Penanganan, BPOM Dalam Memberikan perlindungan Konsumen.

Sehubung adanya perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang beredar, BPOM mempunyai wewenang, fungsi, dan tugas untuk mencegah terjadinya produk makanan yang beredar benar – benar dipastikan aman dikonsumsi oleh konsumen, produk telah memiliki izin edar dengan bukti nomor izin edar dari lembaga atau badan perizinan

BPOM dengan mencantumkan beberapa ketentuan, salah satunya dengan mencantumkan tanggal kadaluwarsa untuk menjaga produk makanan itu aman untuk dikonsumsi, dengan melibatkan BPOM dalam pencegahan, penanganan, dan tindakan apabila ada produk makanan kadaluwarsa yang beredar. Pada analisis ini akan dijelaskan Bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta.

Bentuk Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena

kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.¹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Demi melaksanakan undang-undang tersebut, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan namanya BPOM secara umum bertugas untuk mengawasi obat dan makan yang beredar di masyarakat,.

Hasil penelitian penulis dengan mewawancarai narasumber Ibu RR. Tri Novitarini, S.T.P yang menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai POM di Surakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum mengawasi segala bentuk beredarnya produk makanan yang telah izin lewat BPOM. Tidak setiap wilayah memiliki kantor BPOM. Provinsi Jawa Tengah membentuk lagi 2 (dua) Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk mengawasi wilayahnya sendiri. Tugas, fungsi dan wewenang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.90.

a. Berdasarkan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan pengawas obat dan makanan, BPOM di Surakarta sudah melaksanakan fungsi pengawasan untuk pencegahan produk makanan yang tidak aman, yang mempunyai cakupan pengawasan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Produk yang diawasi meliputi Produk Obat dan Makanan, antara lain obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam rangka mendapatkan izin edar, selain itu dalam melakukan pengawasan terhadap sarana obat dan makanan dilakukan juga pembinaan untuk implementasi peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023 BPOM Surakarta sudah melakukan pengawasan Produk Pangan di 5 wilayah cakupan. Pada tahun 2023, sudah dilakukan pengawasan sarana distribusi pangan sejumlah 106 sarana. Pengawasan dilakukan berdasarkan analisis risiko sarana distribusi pangan yang ada di area pengawasan BPOM di Surakarta. Kegiatan yang termasuk kegiatan rutin dan kegiatan pengawasan intensifikasi menjelang Hari Raya. Yaitu dengan sistem pengawasan yang akan dijelaskan di bawah ini.

Sistem pengawasan komprehensif atau pengawasan yang bersifat luas dan lengkap dilaksanakan sesuai dengan kewenangan BPOM yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 3 huruf d menyatakan bahwa BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yang diantaranya “pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan setelah beredar”. BPOM di Kota Surakarta dalam hal ini melaksanakan cakupannya melalui pola pengawasan yaitu dengan melaksanakan program Pre-Market dan Post-Market yang bertujuan untuk mengurangi peredaran produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar di Kota Surakarta. Pola pengawasan tersebut tentunya juga bertujuan agar produk olahan makanan yang beredar terjamin mutunya dan mampu bersaing secara sehat.

Pengawasan Pre-Market merupakan pengawasan yang dilaksanakan sebelum beredarnya produk di masyarakat melalui penilaian data penunjang dan pengujian laboratorium serta sertifikasi sarana produksi sesuai dengan persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP). Pre-Market dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses yaitu yang pertama adalah standarisasi yang berbentuk penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait pengawasan sehingga dapat menjadi acuan secara terpusat, yang dimaksudkan agar produk yang akan diedarkan tersebut memiliki izin edar yang berlaku dan diakui secara nasional. Dilanjutkan dengan regulasi yaitu pelaksanaan yang didukung oleh sumber daya yang baik secara kualitas maupun kuantitas dengan

laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan. Kemudian yang terakhir pengawasan dilaksanakan berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor izin edar resmi dari pemerintah, hingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat di produksi serta diedarkan kepada konsumen.

Serta Pengawasan *Post-Market* yaitu pengawasan yang dilaksanakan sesudah suatu produk memiliki nomor registrasi atau izin edar dari BPOM. Dilaksanakan dengan melakukan inspeksi pemeriksaan sarana produksi, distribusi, sampai dengan pelayanan serta melaksanakan sampling yang dilanjutkan dengan pengujian pemantauan *farmakovigilan* dan pengawasan label. Pengawasan *Post-Market* ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana konsistensi mutu dari suatu produk, keamanan dan informasi produk yang dilaksanakan sama seperti proses lainnya yaitu secara terpadu, konsisten dan terstandar yang melibatkan BPOM di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia, sedangkan pada wilayah yang sulit dijangkau maka pengawasan ini dilaksanakan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).²

Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha

² RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

dengan penuh tanggung jawab.³ Bentuk perlindungan Konsumen dalam peredaran produk makanan dan minuman kemasan bukan hanya dalam bentuk perlindungan hukum privat, namun yang lebih kuat yaitu adanya perlindungan hukum publik karena mencakup kepentingan publik.⁴ Maka dari itu penyusunan standar Pre-Market dan Post-Market dilakukan secara terpusat agar sesuai dengan prinsip kepastian dan keadilan, yang dimaksudkan agar berlaku secara nasional dan terhindar dengan perbedaan standar yang mungkin terjadi dalam setiap provinsi.

b. Berdasarkan Fungsi Pencegahan

Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan BPOM juga mempunyai bidang pemeriksaan untuk pencegahan pelanggaran undang - undang perlindungan konsumen. Yaitu, seksi yang rutin dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di wilayah Surakarta, yaitu bidang pemeriksaan. Bidang pemeriksaan terdapat seksi inspeksi dalam bidang ini, menurut Pasal 14 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi

³ Ni Made Dwi Nurmahayani, 2016, Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4 No.3. hlm.2.

⁴ Edy Nurcahyo, 2018, Pengaturan Pngawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 September 2018, hlm. 409.

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.⁵

BPOM Surakarta melakukan seksi inspeksi guna melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusi secara langsung ke tempat atau sarana di Surakarta. Pengawasan distribusi produk makanan bisa ke toko klontong, kios kecil, *minimarket*, *supermarket*, pasar dan masih sebagainya. Karena target utama BPOM lebih condong ke sarana baik tempat distribusi atau produksi, seperti pabrik dan Perseroan Terbatas (PT), sehingga bentuk perlindungan kepada konsumen terjadi secara langsung.

Produsen yang berniat untuk mengajukan nomor notifikasi produk makanan ke BPOM harus memiliki aspek CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) agar terjamin mutu dan keamanannya. Kajian data pemeriksaan yang dibuat oleh BPOM menyangkut sarana distribusi atau produksi yaitu jumlah diperiksa, jumlah yang memenuhi ketentuan, jumlah yang tidak memenuhi ketentuan. Hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyampaikan Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi tahun 2023

⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 14 ayat (1).

yang ditemukan oleh BPOM Surakarta, Beberapa temuan pada pengawasan sarana produksi yaitu belum memenuhi aspek CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) Sedangkan di sarana distribusi masih ditemukan beberapa sarana menjual produk pangan rusak/kaleng penyok, dan beberapa temuan produk kadaluarsa. Berikut persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel Satu

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Presentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	25,00%	30,52%	122,08 %	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

Sumber : LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar=

$$A+B / 2$$

A =(Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai triwulan II tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang di periksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta sebanyak 47 sampel. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa mendapatkan hasil sebesar 122,08% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

c. Berdasarkan Fungsi Penanganan

Ketika ditemukan produk kadaluwarsa di lapangan maka produk yang ditemukan bisa langsung dimusnahkan oleh Pelaku Usaha atas kesadaran sendiri dengan disaksikan petugas BPOM. Selain itu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar selanjutnya hanya menjual produk

pangan yang aman dan bermutu. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.⁶

Tabel Dua

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivi-Tas
Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	50%	27,19%	54,38%	Tidak Dapat memenuhi ekspetasi	Tidak efektif

Sumber : LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diwilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut, Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

⁶ RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum(JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri. Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di triwulan II pada Loka POM di Kota Surakarta Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan capaian 54,38%. Nilai tersebut didapatkan dari penyelesaian perkara tahun sebelumnya yang seharusnya bisa diserahkan pada akhir tahun 2022 baru bisa diserahkan pada awal Januari 2023, dan 2 (dua) perkara baru di tahun 2023 yang sudah sampai pada tahap penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁷

Pengawasan terhadap pelaku usaha dan sarana distribusi yang tidak bisa diberitahu sekali atau dua kali oleh BPOM, berikut adalah tindakan ini yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Bagi sarana distribusi
 - a) Pelaku usaha diberi sanksi administratif berupa Surat Peringatan dengan produk dimusnahkan,
 - b) Pemeriksaan selanjutnya, pelaku usaha yang memiliki riwayat penjualan produk ilegal dan masih mendistribusikan produk

⁷ RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

tersebut. Pelaku usaha diberi Surat Peringatan Keras dengan produk dimusnahkan,

2. Bagi produsen yang sudah pernah dilegalkan

- a) Surat peringatan akan diberikan untuk produk ilegal-nya dan dimusnahkan,
- b) Surat peringatan keras terhadap produsennya serta pemusnahan produk ilegal-nya,
- c) Pencabutan izin edar pada produk, pusat BPOM yang memutuskan dan memberikan eksekusi untuk pencabutan sementara atau selamanya. Pencabutan izin edar produk, menyebabkan produk yang sudah beredar dipasaran harus tidak bisa diedarkan, ditarik hingga dimusnahkan,
- d) Pencabutan izin usaha. BPOM bisa memberikan surat rekomendasi untuk mencabut izin usaha sehingga membuat produsen tidak bisa lagi melakukan transaksi jual-beli dari produk-produknya.

Tindakan diatas dilaksanakan supaya pelaku usaha tidak keliaran, tidak berbuat sesuka hati serta dapat mengurangi tingkat pelaku usaha yang mencoba untuk melanggar hukum. Biasanya BPOM memberi kesempatan kepada produsen yang sudah resmi (legal), karena sudah memiliki itidak baik pernah mendaftarkan produknya. Sebelum ditindak, BPOM hanya memberikan surat peringatan berupa sanksi-sanksi ringan, jika langsung terjadi penindakan berarti skala masalah

sudah sangat besar.

Produsen yang sudah melanggar hingga tindakan terakhir, pasti di *blacklist* oleh BPOM baik dari merek, Perseroan Terbatas (PT), dan perusahaan. Tentu pelaku usaha masih bisa membuat perusahaan baru dengan merek baru (*rebranding*), akan tetapi efek dari tindakan yang dilakukan BPOM pasti mengamankan hak konsumen karena konsumen kehilangan kepercayaan dan lebih waspada dengan produk yang dibuat oleh pelaku usaha agar tidak tertipu atau dirugikan.

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Obat dan Makanan. BPOM tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. BPOM dan UPT di bawahnya melakukan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan yang tujuannya adalah memberikan perlindungan konsumen dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, persyaratan keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu.

Bentuk perlindungan konsumen dari BPOM secara langsung kepada masyarakat baik yang sudah ataupun belum mengkonsumsi produk makanan ilegal yaitu, BPOM di Surakarta yang diresmikan pada tanggal 20 September 2018 telah melaksanakan KIE ke masyarakat baik secara langsung melalui berbagai macam kegiatan tatap muka dan melalui media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, X/Twitter,

Tiktok). Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 51 kali KIE tatap muka dengan peserta KIE terbesar adalah pelaku usaha dan masyarakat umum. Selain itu juga bisa melalui Kanal pengaduan konsumen :

a. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Jl. Letjen Suprpto
No. 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143

b. Telepon: (0271) 7788090

c. Whatsapp: 085156134032

d. Website: surakarta.pom.go.id

e. Email: loka_surakarta@pom.go.id; lokasurakarta@gmail.com

f. Instagram dan TikTok: @bpom.surakarta

g. Facebook dan YouTube: Balai POM di Surakarta

h. X: @bpomsurakarta

i. SP4N LAPOR!: bpom.lapor.go.id⁸

⁸ RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

Demi menunjang perlindungan hak keamanan konsumen produk makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat untuk mengecek produk sebelum digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. CEK KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluwarsa).

Metode ini memberi konsumen kendali penuh untuk memperhatikan Obat dan Makanan yang sesuai aturan, terutama untuk konsumen yang membeli pasar, toko kelontong, indomart dsb. Konsumen bisa memperhatikan ciri-ciri produk berikut:

a) Kemasan

Minimal mencantumkan nama kosmetika, nomor batch dan ukuran, isi atau berat bersih. Fisik kemasan tidak rusak, kotor, masih tersegel, penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur sehingga informasi dapat terbaca dengan jelas.

b) Label

Tercantum dengan jelas nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, kode produksi, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, peringatan/perhatian dan nomor notifikasi.

c) Izin Edar

Izin edar berupa notifikasi produk makanan dari Badan POM. BPOM sangat perlu memberikan edukasi tentang izin edar,

karena masih sedikit konsumen yang tau akan hal ini. Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, contoh: NA18201200513, NE51200700020 dan NC47200600005. Berikut keterangan 2(dua) huruf diawal, yaitu:

2 (dua) huruf merupakan kode benua

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).

NB = produk Australia.

NC = produk Eropa.

ND = produk Afrika.

NE = produk Amerika.

d) Kadaluwarsa

Pilihlah produk yang memiliki kadaluwarsa yang masih lama. Legalitas produk akan berlaku selama tanggal kadaluwarsa belum terlewat. Untuk yang beberapa produsen atau distributor menjual produk yang sudah mendekati masa berlaku dengan menurunkan harga dan itu masih termasuk barang legal, biasanya produsen atau distributor akan mencantumkan tulisan seperti promo, diskon dan lain - lain.

2. BPOM *Mobile*

Banyak transaksi online menjadi alasan BPOM membuat aplikasi bernam BPOM *Mobile* yang memudahkan konsumen untuk

cek nomor izin edar atau *scan barcode* yang tertera produk. Aplikasi akan langsung menampilkan informasi produk yang didaftarkan ke BPOM dan konsumen bisa menyesuaikan dengan deskripsi. Setiap kosmetika baru harus memiliki *barcode* yang bisa di-*scan*. Berbeda dengan kosmetik lama yang tidak wajib memiliki *barcode*, terkadang beberapa produk tidak bisa di-*scan barcode*.

3. Website BPOM

BPOM menyediakan *website* untuk mengecek legalitas produk yaitu <https://cekbpom.pom.go.id/>. Konsumen bisa mencari berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek dan sebagainya, kemudian masukkan kata kunci dan klik cari. Informasi lengkap akan tertera jika produk tersebut sudah terdaftar nomor izin edarnya di BPOM.⁹

2. Analisis Berdasarkan Permasalahan Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Syarat Masih Bisa Beredar Di Lapangan.

Dari hasil wawancara dengan pihak BPOM Surakarta menerangkan bahwa BPOM Surakarta sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, Tapi di sisi lain banyak faktor –

⁹ RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

faktor yang menghambat keberhasilan fungsi dan tugas BPOM, Sudah berusaha semaksimal mungkin dan hati – hati dalam menjalankan. Di dalam lapangan masih banyak permasalahan– permasalahan yang harus dihadapi baik itu faktor internal maupun eksternal, yaitu antara lain :

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara

sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran Hoax tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan counter effect adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.¹⁰

3. Analisis Berdasarkan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen untuk mencegah agar tidak dikatakan produk kadaluwarsa

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

¹⁰ RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini para pelaku usaha penjualan produk makanan ada yang sudah memenuhi kewajiban ini dan ada yang belum, dibuktikan dengan para pelaku usaha dalam memproduksi usahanya ada sebagian yang sudah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ini merupakan salah satu itikad baik pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen dalam mengkonsumsi produk olahannya. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi semuanya dalam memberikan informasi yang benar mengenai hasil produksinya, maka berdasarkan sampel dengan responden 5-6 pelaku usaha didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel Tiga

Nama Produk	Senek Astor	Racikan Wedang Uwuh	Rambak Gurih	Wajit Cililin	Karak Mentah	Krupuk Udang
Nama Usaha	Toko Ibu Ngatmi	Toko Empon-empon Bu sarjimu	Toko senek lestari	Kios oleh -oleh mbak parti	Toko Bu Tini	Toko Bu Teguh
Komposisi	-	V	-	V	V	V
Kode Produksi	-	-	-	V	-	-
Tanggal Kadaluwarsa	-	-	-	-	V	-
Izin Produk	-	V	-	-	V	-
Halal MUI	-	-	-	V	V	V
Alamat	-	V	V	V	V	V

Dilihat dari data hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha masih ada yang belum mengantongi izin usaha BPOM RI MD (bagi makanan yang diproduksi di dalam negeri) maupun sertifikat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan sertifikat Halal MUI. Selain itu, dalam kemasan produk-produknya sebagian besar pelaku usaha belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu melenceng dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Padahal sejatinya konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (sesuai Pasal 4 ayat (c) UUPK). Selain hak tersebut, konsumen juga mempunyai hak diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat (a) UUPK).

- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal ini para pelaku usaha mengaku tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanannya. Pelaku usaha memberikan pelayanan dengan sangat baik. Selain pelayanannya, pelaku usaha tersebut juga tidak membeda-bedakan dalam jaminan mutu produknya kepada konsumen.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Para pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang, baik bahan utama atau bahan tambahan

dalam memproduksi barang atau jasa. Dalam hal ini, para pelaku usaha produk makanan dapat dikatakan ada sudah memenuhi kewajiban ini. Bagi yang sudah memenuhi kewajiban ini dibuktikan dengan sudah mempunyai legalitas usaha P.IRT / BPOM RI MD , yang mana untuk mendapatkan legalitas tersebut, para pelaku usaha diwajibkan mengecek terlebih dahulu produknya di laboratorium Dinas Kesehatan / BPOM. Sedangkan bagi yang belum menjamin mutu barang dan/atau jasanya, dibuktikan dengan belum adanya legalitas apapun dalam usaha yang dijalankan pelaku usaha tersebut.

- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan. Dengan ini konsumen mendapatkan hak untuk membeli atau tidak terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Mengenai ganti rugi, para pelaku usaha sudah memenuhi kewajiban ini. Para pelaku usaha mengaku akan mengganti semua produk apabila produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan

apa yang diinginkan konsumen selama hal ini merupakan kelalaian dari si pelaku usaha sendiri.

4. Analisis Penanganan Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membahas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni salah satunya adalah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 poin a), tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (pasal 1 poin g) dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin i), serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku (pasal 1 poin j).¹¹

Dari uraian-uraian tersebut, baik produk makanan ataupun obat - obatan diwajibkan mencantumkan sebuah label pada kemasannya. Label tersebut harus memuat nama makanan atau merk dagang, komposisi, isi

¹¹ Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, atau bahkan nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan. Apabila tidak bisa memuat semuanya, paling tidak dalam kemasan dimuat nama makanan, komposisi, kode produksi, tanggal kadaluarsa dan alamat pembuatan.¹² Dalam pemberian label pun harus secara benar dan akurat. Hal ini harus sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan di atas.

Produk senek astor tidak mempunyai label. Nama produk, tanggal kadaluarsa, komposisi, izin produk, alamat, kode produk tidak di letakkan dibagian bungkus senek astor, sehingga konsumen tidak mengetahui informasi keamanan produk.¹³

Produk racikan empon – empon wedang uwuh, komposisi, izin produk, berat produk, kemasan sudah aman tapi untuk tanggal kadaluarsa dan kode produk belum ada.¹⁴

Produk di toko senek lestari rambak gurih untuk label produk sudah ada tapi hanya mencantumkan alamat produksi saja, untuk tanggal

¹² Sudaryanto, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14.

¹³ Ngatmi, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.00 – 13.10 WIB.

¹⁴ Sarjimu, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.10 – 13.20 WIB.

kadaluwarsa, izin produk, kode produksi, komposisi belum di cantumkan.¹⁵

Produk Wajit Cililin di toko oleh oleh mbak Parti Pasar Gede sudah mencantumkan label kode produksi, komposisi, alamat produksi, izin produk, izin produk halal, tapi belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa.¹⁶

Produk karak (mentah) special khas Solo Di Toko Bu Tini, sudah mencantumkan label produksi terdiri dari, izin produk, komposisi, alamat produk, tanggal kadaluwarsa, tapi masih belum mencantumkan kode produksi dan mencantumkan produk halal.¹⁷

Produk kripik udang di took Bu Teguh Pasar Gede, untuk kemasanya sudah bagus, label produk sudah ada mencantumkan kposisi, izin produksi, alamat produksi, berat produk, izin produk halal, tapi masih belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan kode produksi.¹⁸

¹⁵ Lestari, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.20 – 13.30 WIB.

¹⁶ Parti, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.30 – 13.40 WIB.

¹⁷ Tini, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.40 – 13.50 WIB.

¹⁸ Teguh, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.50 – 14.00 WIB.

Para pelaku usaha produk makanan yang peneliti teliti ada sebagian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan mencantumkan label pada kemasannya. Namun, hal ini belum sepenuhnya sesuai, karena dalam pencantuman label produknya hanya mencantumkan nama usaha, nomor legalitas usaha (bagi yang sudah mendaftarkan), komposisi, dan alamat usaha. Kebanyakan pelaku usaha belum mencantumkan label produk, kode produksi dan tanggal kadaluwarsanya. Informasi mengenai kode produksi dan tanggal kadaluwarsa sangatlah penting bagi konsumen, karena dari sinilah konsumen tahu apakah makanan yang akan ia konsumsi tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Tanggal kadaluwarsa suatu produk tercantum dalam label makanan yang bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai keamanan produk yang akan dibelinya. Padahal suatu produk makanan dapat mengalami penurunan mutu dalam jangka waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Peraturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk makanan selain dalam UUPK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Jadi apabila tidak mencantumkan

label, darimana konsumen mengetahui semua hal-hal mengenai informasi netto, berat bersih, ukuran, takaran, mutu, sebagaimana disebutkan di atas, Maka produk makanan tersebut dikatakan kurang aman dan merugikan konsumen untuk penanganannya yaitu dengan disita atau dimusnahkan.

5. Analisis Penanganan Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab atas produk-produk tersebut dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara umum adalah ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal tersebut sebagai akibat ketika barang yang diperdagangkan cacat, rusak bahkan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsinya dan juga dijelaskan bahwa tuntutan atas kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi seperti santunan biaya pengobatan maupun kompensasi lainnya.

Penjual produk senek astor tidak memiliki tanggungjawab apabila ada konsumen yang komplain mengenai kecacatan produk atau produk

kadaluwarsa pada produk senek astor, pedagang tidak memfasilitasi pengembalian produk.¹⁹

Penjual produk racikan empon – empon kemasan pada toko empon – empon Pasar Ledoksari Jebres tidak memiliki tanggungjawab apabila ada konsumen yang komplain mengenai kecacatan produk atau produk kadaluwarsa pada produk yang di jual, pedagang tidak memfasilitasi pengembalian produk.²⁰

Pada produk rambak guruh di Kios Senek Lestari mempunyai bentuk tanggung jawab apabila konsumen complain mengenai kecacatan produk atau mendapatkan produk yang sudah kadaluwarsa dengan cara konsumen mengembalikan produk tersebut ke took, nanti di ganti dengan uang atau produk yang masih aman.²¹

Untuk produk oleh – oleh kemasan di kios Mbak Parti Pasar gede solo tidak memfasilitasi apabila konsumen komplain mengenai produk yang kurang sempurna, karena sudah selalu di cek kewanasan produk dan produk sudah terjamin.²²

¹⁹ Ngatmi, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.00 – 13.10 WIB.

²⁰ Sarjimu, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.10 – 13.20 WIB.

²¹ Lestari, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.20 – 13.30 WIB.

²² Parti, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.30 – 13.40 WIB.

Pada produk makanan mentah Toko Bu Tini Pasar gede bertanggung jawab secara penuh jika kedatangan produknya yang cacat atau kadaluwarsa yaitu dengan mengembalikan produk dan di ganti yang lebih baik.²³

Di Toko Bu teguh Pasar Gede produk makanan mentah kemasan tidak memfasilitasi jika komsume kedatangan produk yang kurang sempurna karena produk yang di jual sudah di pastikan layak.²⁴

Berdasarkan uraian di atas para pelaku usaha ada yang bertanggung jawab dan juga sebagian tidak mau bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen, tidak memfasilitasi komplain dengan alasan barang sudah di beli sudah tanggung jawab pembeli sedangkan yang tanggung jawab berarti pelaku usaha harus bersedia menanggung kerugian terhadap produk yang dijualnya. Pelaku usaha prroduk makanan di Sebagian wilayah Surakarta ada yang sudah memenuhi tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh UUPK pasal 19. Tanggung jawab produsen kepada konsum berupa ganti rugi yang mana dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²³ Tini, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.40 – 13.50 WIB.

²⁴ Teguh, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.50 – 14.00 WIB.

²⁵ Ngatmi, Sarjimu, Lestari, Parti, Tini, Teguh, Pedagang produk makanan pasar Gede dan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.00 – 14.00 WIB.

B. Analisis Hukum Islam Terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Secara Teori Di Dalam Ayat Al Quran Dan Al khadist.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di sebagian tempat penjualan produk makanan di Pasar Ledoksari Jebres dan Pasar Gede, ada beberapa jenis makanan produksi yang diperjualkan oleh pedagang. Produk makanan yang di perjualkan diantaranya, senek astor, racikan kemasan wedang uwuh, rambak gurih, oleh – oleh kemasan wajit cililin, karak mentah sepsial, krupuk udang kemasan. Produk makanan tersebut, dipasarkan di kios – kios dan pasar tradisional. Produknya ada yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Dari uraian diatas produk makanan di Surakarta ada yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya. Dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, konsumen tidak memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk tersebut. Dimana informasi tanggal kadaluwarsa sangat penting, sheingga konsumen dapat mengetahui kapan produk itu layak untuk dikonsumsi.

Dalam Hukum Islam di terangkan dalam Al Quran Surat Al Maidah Ayat 67 dan Al Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Al Daruqutni yaitu Ayat yang mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara

Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan. Dan di dalam Al Kahdist Maksud hadits \ adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.²⁶ Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

Dapat di simpulkan dari kedua sumber hukum islam tersebut menerangkan bahwa saling melindungi sesama manusia dan saling memenuhi hak – hak nya masing – masing. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan merupakan kebutuhan daruriyyat, karena pada dasarnya kebutuhan daruriyyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat terbagi menjadi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, kemaslahatan paling utama dan berkaitan dengan produk makanan di sini adalah sebagai bentuk untuk menjaga jiwa

²⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 358.

Selain itu, hak pertama dan utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya dan hak hidup ini berkaitan dengan jiwa manusia. Dalam produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, maka dikhawatirkan akan membahayakan diri konsumen. Penyelenggaraan jaminan produk yang sesuai dengan standar mutu dan barang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian produk yang akan dikonsumsi. Konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi tentunya ketika mengalami gangguan kesehatan maka hal ini akan mengancam keselamatan jiwanya. Perlindungan jiwa dapat diwujudkan oleh konsumen dengan juga memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, secara tidak langsung sudah membantu manusia memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidup. Maka dari itu, Islam tidak menutup kemungkinan bahwa untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa mempertimbangkan untuk siapa produk tersebut diproduksi dan akan menentukan apa yang akan pelaku usaha produksi. Mengacu pada konsep masalah yang merupakan tujuan dari Hukum Islam perdagangan produk makanan tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi menjadikan masalah.

Sebagai tolak ukur sehingga tidak akan memproduksi barang atau jasa yang tidak sejalan dengan Hukum Islam yang sudah di terangkan dalam Al Quran Surat Al Maidah Ayat 67 dan Al Khadist HR Ibnu Majjah dan Al Daruqutni

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen di BPOM Kota Surakarta adalah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan berdasarkan undang nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, Balai POM di Surakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPOM Menjalankan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diberlakukan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. BPOM dalam menangani kasus pelanggaran produk makanan kadaluarsa yaitu Pasal 8 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang

perlindungan Konsumen, menjelaskan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tertentu. Menurut pasal 79 ayat 4 Peraturan Badan Pengwas Obat dan Makanan no 27 tahun 2017 tentang pendaftaran Pangan Olahan menyatakan Pangan Olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diproduksi dan/atau diedarkan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Upaya dari tim BPOM untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bahaya dari pangan yang sudah kadaluarsa. Sosialisasi juga menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tetap menjual produk kadaluarsa. Hal tersebut dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, dimana diharapkan baik masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha bisa lebih bijaksana dalam melakukan pembelian barang dengan mengecek tanggal kadaluwarsa. Ancaman terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman, sesuai dengan Pasal 63 Undang – Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha.

2. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan BPOM adalah sudah sesuai karena sudah mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan sudah sesuai dengan SOP yang ada dan sudah sesuai undang-undang yang ditetapkan serta analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut : (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan, dan (3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang atau jasa. Pandangan hukum islam terkait perlindungan hukum konsumen terhadap makanan kadaluwarsa yaitu dari Al Quran surat Al Maidah Ayat 67 dan Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Al Daruqutni, terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa di Kota Surakarta adalah tidak diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari kandungan Al Maidah Ayat 67 dan Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Al Daruqutni adalah merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya (makanan terjamin keamanannya) dan sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban

masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut (merugikan karena makanan yang kadaluwarsa dimakan akan resiko buruk pada kesehatan) semua itu untuk melindungi jiwa sesama manusia.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya yang tentunya terdapat banyak kekurangan dalam perlindungan konsumen baik dari sisi pengawasan BPOM maupun pada usaha produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa maka saran yang harus diperbaiki untuk proses produksinya dan pemasarannya adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang mendasari dari BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk makanan kadaluwarsa adalah karena keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Bukankah telah ada Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), mengapa tidak mulai diingatkan karena apabila SKTP dapat berjalan dengan baik maka diharapkan keamanan pangan dapat terwujud.
2. BPOM juga seharusnya mulai membina dan memberdayakan fungsi dari kelompok sosial kemasyarakatan yang di semua lapisan masyarakat itu ada contohnya Rukun Tetangga (RT) untuk membantu tugas dari pengawasan di lingkungan masing-masing terhadap peredaran produk makanan kadaluwarsa, dengan begitu BPOM tidak lagi mendatangi secara khusus

daerah-daerah terpencil maksudnya cukup mendatangi untuk melakukan kontrol di masyarakat untuk menerima laporannya dari RT-RT karena pengawasan juga sudah dilakukan di RT, hal ini juga akan menanggulangi pada keterbatasan sumber daya manusia maupun keterbatasan dari sarana prasarana.

3. Para pelaku usaha produk makanan dalam menjual/mengedarkan suatu produk makanan haruslah sesuai dengan jaminan standar mutu dan barang. Pencantuman label pada produknya sangat diperlukan mulai dari nama usaha, alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal kadaluarsa hingga kehalalannya. Mengingat hal ini akan memberikan informasi yang gamblang kepada konsumen, sehingga konsumen merasa aman, nyaman, serta tidak merasa dirugikan dalam mengkonsumsinya.
4. Konsumen makanan agar lebih memahami tentang perlindungan konsumen. Sebelum mengkonsumsi suatu produk baik barang dan/atau jasa, hendaklah konsumen harus menjadi konsumen yang teliti dan cerdas. Mengantisipasi kemungkinan buruk sesuatu yang akan merugikan diri konsumen sendiri, contohnya kedapatan produk makan yang kadaluarsa

Daftar Pustaka

- A, A. R Khoiri, “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2018).
- Arini, Liss Dyah Dewi, “Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1).
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- BPOM Surakarta, “Budaya Organisasi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.
- BPOM Surakarta, “Latar Belakang Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-background> diakses 10 Januari 2024.
- BPOM Surakarta, “Struktur Organisasi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.
- BPOM Surakarta, “Tugas dan Fungsi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024
- BPOM Surakarta, “Visi dan Misi Balai POM Surakarta” dikutip dari <https://surakarta.pom.go.id/profil#pills-visimisi> diakses 10 Januari 2024.
- BPOM, “Tentang BPOM” dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background> diakses 14 Januari 2024.
- BPOM, “Tentang BPOM” dikutip dari <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background> diakses 14 Januari 2024
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2018).
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009).
- Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- DPR RI, “RUU Perlindungan Konsumen” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/67> diakses 26 Januari 2024 .

- Dungga, Hatu, M. A. R., W. A., & W Mustika, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 Nomor 2, 2023.
- Endang, Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).
- H Hary, "Perubahan Sosial dalam Islam," *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir*, Vol. 1 Nomor 1, 2023
- Hadjon, Philipus M. dan Soemantri R. Sri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).
- Hamid, Haris Abd.,*Hukum, Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Sah media, 2017).
- I Nilava, & A Fauzi, "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 2 Nomor 2, 2020.
- I, H Annaziyah, "Perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah: Studi di Dinoyo Kota Malang," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.
- Imam, Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006).
- Jannah, F. N. (2022), "Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.
- Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- K. Benuf, & M Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7 Nomor 1, 2020.
- Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Levy, *Perkembangan Bisnis Retail*, (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2011), hlm. 8.

- M. D. Setiawahyu, & Y Efendi, "Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* Vol. 1 Nomor 1, 2022.
- M. I. Nurjaman, J. Januri, & N. Nuraeni, "Eksistensi Khayar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *Itizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 Nomor 1, 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mulato, "Dinas Kesehatan Surakarta Temukan Makanan Kadaluwarsa Masih Dijual Pedagang" *Radio Republik Indonesia* (Surakarta) Senin, 12 Desember 2023, No. 115, Tahun ke-114.
- N. Nurjannah, M. Fadel, & M. J. A. J. Asti, "Eksistensi Hak Khayar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* Vol. 3 Nomor 1, 2022.
- N. Wibawa, I. G. A. Ngr, & I Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluwarsa Di Kota Denpasar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, 2018.
- Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995).
- Ngatmi, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.00 – 13.10 WIB.
- Sarjimu, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.10 – 13.20 WIB.
- Lestari, Pedagang produk makanan Pasar Ledoksari, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.20 – 13.30 WIB.
- Parti, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.30 – 13.40 WIB.
- Tini, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.40 – 13.50 WIB.
- Teguh, Pedagang produk makanan pasar Gede, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2024, jam 13.50 – 14.00 WIB.
- Nine, Haryanti & Wijaya, Trisna, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 Nomor 2, 2019.
- Nugrahaningsih, Widi dan Erlinawati, Mira, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, Grogol, Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan, 2017.
- Nurchahyo, Edy, 2018, *Pengaturan Pngawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7 No.3 September 2018.

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, di akses melalui: <http://smedia.neliti.commediapublications43513- ID>, diakases pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 13.44.

Nurmahayani, Ni Made Dwi, 2016, *Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4 No.3.

Ogus, I. Anthony, *Regulation Legal Form and Economic Theory*.

P.M Marzuki. *Penelitian Hukum...*

Pande, Ni Putu Januaryanti, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol.6 No.1, Mei 2017.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 33 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 37 Perlindungan Konsumen.

Pasal 44 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 54 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 14 ayat (1).

Pieris dan Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk pangan Kedaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007).

- R. D. Harahap & S Siregar, "Analisis Jual Beli Online dalam Perspektif Agama Islam," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 Nomor 1, 2023.
- Rajagakguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997).
- Ridwan, Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010).
- RR. Tri Novitarini, S.T.P., Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.
- Saliman, Rasyid Abdur, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*,(Jakarta: Kencana, 2005).
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Simarmata, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru," (Jakarta; Gema Insani Press, 1997).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Sudaryanto, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sule, Tisnawati Erni, Kurniawan Saefullah,*Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana,2010).
- Susilo, Zoemrotin K.,*Penyambung Lidah Konsumen*,(Jakarta : Puspa Swara,1996).
- T. N Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Old Shop) Dalam Hukum Islam dan hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*," Vol. 3 Nomor 01, 2017.
- Tri Novitarini, Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda Balai Besar POM Surakarta, dalam pdf LAPKIN TW 2 2023 - LOKA POM SKA, 22 Januari 2024, jam 13.00 – 13.30 WIB.
- Tri, S.K Celine,*Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009).
- Tuti, Herawati, S.H., M.H., *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2010).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen").
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

Wigati, "*Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*," (Jakarta; Gema Insani Press, 2000).

Zulham, S.Hi.,M.Hum. ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013)

LAMPIRAN

1. Peran BPOM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ?

Peran BPOM tercantum dalam Perpres No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peran BPOM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen tercantum pada misi BPOM RI nomor 3, yaitu Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

2. Fungsi dan tugas BPOM ?

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 tahun 2020 tentang BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan` perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung jawab pada ruang lingkup apa saja BPOM dalam menjalankan tugasnya?

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 tahun 2020 Pasal 5, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan BPOM dari segi wilayah, segi pengawasan produk apa saja, segi pendampingan, penanganan ?

Berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan pengawas obat dan makanan, BPOM di Surakarta mempunyai cakupan pengawasan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Produk yang diawasi meliputi Produk Obat dan Makanan, antara lain obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM melakukan pendampingan terhadap

pelaku usaha dalam rangka mendapatkan ijin edar, selain itu dalam melakukan pengawasan terhadap sarana obat dan makanan dilakukan juga pembinaan untuk implementasi peraturan/ketentuan yang berlaku.

5. Bidang apa saja dan tugasnya apa saja yang ada di BPOM ?

Berdasarkan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan pengawas obat dan makanan, pasal 4, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Tindakan BPOM ketika menemukan kasus produk makanan kadaluwarsa di lapangan ?

Ketika ditemukan produk kadaluwarsa di lapangan maka produk yang ditemukan bisa langsung dimusnahkan oleh Pelaku Usaha atas kesadaran sendiri dengan disaksikan petugas BPOM. Selain itu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar selanjutnya hanya menjual produk pangan yang aman dan bermutu.

7. Sudah berapa kali BPOM melakukan operasi di lapangan di tahun 2023 (di mana saja) ?

Pada tahun 2023 BPOM Surakarta sudah melakukan pengawasan Produk Pangan di 5 wilayah cakupan. Pada tahun 2023, sudah dilakukan pengawasan sarana distribusi pangan sejumlah 106 sarana. Pengawasan dilakukan berdasarkan analisis risiko sarana distribusi pangan yang ada di area pengawasan BPOM di Surakarta. Kegiatan yang termasuk kegiatan rutin dan kegiatan pengawasan intensifikasi menjelang Hari Raya.

8. Sudah berapa kali BPOM melakukan sosialisasi atau edukasi di masyarakat?

BPOM di Surakarta yang diresmikan pada tanggal 20 September 2018 telah melaksanakan KIE ke masyarakat baik secara langsung melalui berbagai macam kegiatan tatap muka dan melalui media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, X/Twitter, Tiktok). Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 51 kali KIE tatap muka dengan peserta KIE terbesar adalah pelaku usaha dan masyarakat umum.

9. Sudahkah ada fasilitas untuk pengaduan dari konsumen, lewat platform apa saja ?

Kanal pengaduan konsumen :

- a. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta
Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143
- b. Telepon: (0271) 7788090
- c. *Whatsapp*: 085156134032
- d. *Website*: surakarta.pom.go.id
- e. Email: loka_surakarta@pom.go.id; lokasurakarta@gmail.com
- f. Instagram dan TikTok: @bpom.surakarta
- g. Facebook dan YouTube: Balai POM di Surakarta
- h. X: @bpomsurakarta
- i. SP4N LAPOR!: bpom.lapor.go.id

10. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi tahun 2023 yang ditemukan oleh BPOM Surakarta ?

Beberapa temuan pada pengawasan sarana produksi yaitu belum memenuhi aspek CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) Sedangkan di sarana distribusi masih ditemukan beberapa sarana menjual produk pangan rusak/kaleng penyok, dan beberapa temuan produk kadaluarsa.

11. Faktor faktor hambatan BPOM dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di kota Surakarta dan solusinya ?

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Obat dan Makanan.

BPOM tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. BPOM dan UPT di bawahnya melakukan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan yang tujuannya adalah memberikan perlindungan konsumen dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, persyaratan keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu.

Mengetahui,

Kepala Balai POM di Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm., Apt

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.00 – 13.10 WIB

Nama Narasumber : Ibu Ngatmi

Lokasi : Pasar Ledoksari Jebres

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu Ngatmi
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1973
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk makanan senek
Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual senek astor kiloan
Nama tempat jualan ini apa?	Toko Ibu Ngatmi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label komposisi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label kode produksi
Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label izin

mencantumkan izin produksi?	produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemas mandiri jadi tanpa label izin halal dari MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di kembalikan?	Produk makanan yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan.
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.10 – 13.20 WIB

Nama Narasumber : Ibu Sarjimu

Lokasi : Pasar Ledoksari Jebres

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu sarjimu
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1970
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk makanan racikan minuman empon-empon instan
Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual racikan wedang uwuh instan

Nama tempat jualan ini apa?	Toko empon-empon Bu Sarjimu
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Iya mencantumkan komposisi pembuatan,karena konsumen supaya bisa mengerti terbuat dari bahan apa saja
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Kemasan ini tidak di cantumkan kode produksi
Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	Kemasan ini tidak di cantumkan tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin produksi?	Kemasan ini tercantum izin produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Kemasan ini tidak di cantumkan izin halal dari MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di kembalikan?	Produk makanan yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan.
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	Produk yang saya jual mencantumkan alamat produksi

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.20 – 13.30 WIB

Nama Narasumber : Ibu Lestari

Lokasi : Pasar Ledoksari Jebres

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu Lestari
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1969
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk makanan senek
Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual senek aneka rambak
Nama tempat jualan ini apa?	Toko senek lestari
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label komposisi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label kode produksi
Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin produksi?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label izin produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label izin halal dari MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di	Produk makanan yang sudah di beli bisa di

kembalikan?	kembalikan misal kadaluwarsa
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	Produk ini pada kemasannya mencantumkan alamat

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.30 – 13.40 WIB

Nama Narasumber : Ibu Parti

Lokasi : Pasar Gede Solo

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu Parti
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1975
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk oleh-oleh
Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual senek anekah oleh-oleh Kota Solo
Nama tempat jualan ini apa?	Toko oleh-oleh Mbak Parti
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Produk oleh-oleh yang saya jual ini semua kemasan dan ada labelnya salah satunya komposisi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Produk oleh-oleh yang saya jual ini semua kemasan dan ada labelnya salah satunya label kode produksi

Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	kemasan oleh-oleh tanpa label tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin produksi?	Senek – senek yang saya jual ini tanpa label izin produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Senek – senek yang saya jual ini tanpa tanpa label izin halal dari MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di kembalikan?	Produk makanan yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan.
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	Alamat produk sudah banyak yang tercantum

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.40 – 13.50 WIB

Nama Narasumber : Ibu Tini

Lokasi : Pasar Gede Solo

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu Tini
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1958
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk makanan mentah yang sudah dikemasi

Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual karak mentah
Nama tempat jualan ini apa?	Toko Bu Tini
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Senek – senek ini dikemasi tanpa label komposisi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Senek – senek yang saya jual ini jadi tanpa label kode produksi
Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	Senek – senek yang saya jual ini tanpa tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin produksi?	Senek – senek yang jadi tanpa label izin produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Senek – senek yang saya jual jadi tanpa label izin halal dari MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di kembalikan?	Produk makanan yang sudah di beli kemudian kadaluwarsa maka diganti
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	Senek – senek yang saya jual ini semua ada alamat produksi

Deskripsi Wawancara

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Jam : 13.50 – 14.00 WIB

Nama Narasumber : Ibu Teguh

Lokasi : Pasar Gede Solo

Pertanyaan	Jawaban
Siapa nama ibuk?	Nama ibu, Ibu Teguh
Sejak kapan memulai usaha?	Saya memulai usaha jualan tahun 1970
Apakah bapak menjual produk makanan?	Iya, saya di pasar jualan produk makanan instan
Nama produk makanan yang ibu jual apa?	Produk makanan yang ibu jual krupuk mentah
Nama tempat jualan ini apa?	Toko Bu Teguh
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan komposisi pembuatan?	Senek – senek yang saya jual label komposisi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan kode produksi?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label kode produksi
Apakah produk yang ibu jual mencantumkan tanggal kadaluwarsa?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label tanggal kadaluwarsa
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin produksi?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi tanpa label izin produksi
Apakah produk makanan yang ibu jual mencantumkan izin halal dari MUI?	Senek – senek yang saya jual ini saya kemasi mandiri jadi label izin halal dari

	MUI
Apakah produk makanan yang sudah di beli kalau misal kadaluwarsa / rusak bisa di kembalikan?	Produk makanan yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan.
Apakah produk ini mencantumkan alamat produksi?	Pada label saya kasihkan tulisan solat di masjid





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maulana Hafi Aldiansyah
2. NIM : 202111215
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Sadakan Kidul, RT 01 RW 04, Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Yato
7. Nama Ibu : Siti Haryanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK 01 Karanglo (2005 – 2006)
 - b. SD N 01 Karanglo (2006 – 2013)
 - c. SMP N 1 Tawangmangu (2013 – 2016)
 - d. SMK N 2 Karanganyar (2016 – 2019)
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2020 – Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Februari 2024

Maulana Hafi Aldiansyah